SISTEM MEDIASI PADA PERSELISIHAN KEPEMILIKAN RUMAH BANTUAN DI DESA MIRUEK LAMREUDEUP DALAM PERSPEKTIF AKAD *IS{LAH{*

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

OKTAVI MAULIZAR
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102109

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2018 M/1440 H

SISTEM MEDIASI PADA PERSELISIHAN KEPEMILIKAN RUMAH BANTUAN DI DESA MIRUEK LAMREUDEUP DALAM PERSPEKTIF AKAD *IṢLAḤ*

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

OKTAVI MAULIZAR
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102109

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP: 197204261997031002

Pembimbing II,

Dr. Badrul Munir, Lc., MA.
NIDN: 2125127701

SISTEM MEDIASI PADA PERSELISIHAN KEPEMILIKAN RUMAH BANTUAN DI DESA MIRUEK LAMREUDEUP DALAM PERSPEKTIF AKAD *IṢLAḤ*

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-I) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 03 Agustus 2018 M / 21 Zulkaidah 1439H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,

Dr. Badrul Munir, Lc.,MA
NIDN. 2125127701

Penguji I,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

Penguji II,

Riadhus Sholihin, S.Sy.,MH
NIDN. 2001119301

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, MH.,PhD
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www. Uin-arraniry-web.id/fakultas-syariah-dan-hukum

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama	: Oktavi Maulizar
NIM	: 140102109
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin atau tanpa pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar peryataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 03 Agustus 2018
Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
E1154AFF394729462
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Oktavi Maulizar)

ABSTRAK

Nama : Oktavi Maulizar
NIM : 140102109
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Mediasi pada Perselisihan Kepemilikan Rumah Bantuan di Desa Miruek Lamreudeup dalam Perspektif Akad *Iṣlāḥ*
Tanggal Sidang : 03 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc., MA.

Kata kunci: *Mediasi, Perselisihan Kepemilikan, Akad Iṣlāḥ*

Perselisihan sangat lumrah terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah perselisihan kepemilikan rumah bantuan ADB yang diperuntukkan kepada masyarakat Aceh yang menjadi korban Tsunami yang menghantam Aceh beberapa tahun silam. Namun, tidak semua masyarakat yang merupakan korban Tsunami mendapatkan rumah bantuan. Hal inilah yang memicu terjadinya perselisihan kepemilikan rumah bantuan karena para pihak yang merupakan warga Desa Miruek Lamreudep merasa berhak untuk mendapatkan rumah bantuan ADB karena mereka juga merupakan korban Tsunami Aceh. Berdasarkan fakta yang ini, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana wewenang perangkat desa dalam menyelesaikan perselisihan kepemilikan rumah bantuan ADB secara mediasi, konsekuensi keputusan mediasi terhadap para pihak yang berselisih serta analisis perspektif akad *iṣlāḥ* terhadap sistem mediasi pada perselisihan kepemilikan rumah bantuan ADB di Desa Miruek Lamreudeup. Untuk menjawab semua permasalahan diatas, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dimana data yang diperoleh bersumber dari hasil pengamatan, wawancara, pemotretan, analisis dokumen, dan catatan lapangan yang disusun penulis di lokasi penelitian yang tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat dimana perangkat desa memiliki wewenang untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat secara musyawarah/mediasi dan salah satu dari perangkat desa yang menjadi pihak penengah yang mengarahkan para pihak yang berselisih untuk mengakhiri perselisihan mereka secara damai. Adapun konsekuensi dari keputusan mediasi tersebut adalah terputusnya perselisihan yang terjadi dan para pihak sepakat untuk berdamai dengan membuat perjanjian perdamaian dan melaksanakan perjanjian itu dengan semestinya. Konsep mediasi dalam hukum positif tidak berbeda dengan konsep *iṣlāḥ* dalam hukum Islam yang melibatkan pihak ketiga untuk mendamaikan para pihak yang berselisih. Adapun isi perjanjian dari mediasi yang telah dilaksanakan oleh para pihak, dibolehkan di dalam hukum Islam karena tujuan dari *iṣlāḥ* atau mediasi adalah untuk mengakhiri perselisihan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat, *taufiq, syafa'at, 'inayat* dan hidayah-Nya lah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliaulah kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, untuk itu penulis memilih judul "Sistem Mediasi pada Perselisihan Kepemilikan Rumah Bantuan di Desa Miruek Lamreudeup dalam Perspektif Akad *Is{lāh{{*" dengan baik guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yaitu Bapak Muhammad Siddiq, MH.,PhD, Ketua Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum, yaitu Bapak Dr. Jabbar Sabil. MA,; Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu Bapak Dr. Bismi Khalidin, S. Ag., M.Si, dan Penasehat Akademik penulis, yaitu Bapak Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc.,MA.

Demikian juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, S.Ag.,MA., selaku

Pembimbing I, yang telah meluangkan banyak waktu dan perhatian di tengah-tengah kesibukan beliau serta memberikan arahan yang sangat berguna bagi penulis. Kepada Bapak Dr. Badrul Munir, Lc., MA., selaku Pembimbing II, yang juga meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta nasihat-nasihat dalam penulisan skripsi ini.

Secara Khusus ucapan terima kasih setulus-tulusnya penulis haturkan kepada Bapak dan Mamak yang senantiasa mendoakan anak-anaknya, Kak Niar, Kak Nina, Bang Tradi, Bang Pandi, Bang Muhammad, Bang Andi, Bang Ami dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa, motivasi, dan dukungan sepenuhnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini; juga tak lupa kepada para sahabat terbaik saya Eka Muliana, Rizkaul Hasanah, Asdi Marni, Dara Lidia, dan Farhan Zikry yang tiap hari selalu bersama baik suka maupun duka dan kepada semua mahasiswa-mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah leting 2014; Serta sahabat-sahabat terdekat saya di SMAN 1 Sabang, dan Ruman Aceh yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Penulis juga menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT. serta karunia-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, 19 Juli 2018

Penulis

(Oktavi Maulizar)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ى	Y
15	ض	Ḍ			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Contoh vokal tunggal : كَسَرَ ditulis *kasara*

جَعَلَ ditulis *ja'ala*

Contoh vokal rangkap :

a. *Fathah* + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai (أي).*

   Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + wāwu mati ditulis au *(او).*

   Contoh: هَوْلَ ditulis *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا...َ	*Fathah* dan *alif*	Ā
ي...ِ	Atau *fathah* dan ya	
ي...ِ	*Kasrah* dan ya	Ī
و...ُ	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh : قَالَ ditulis *qāla*

قِيْلَ ditulis *qīla*

يَقُوْلُ ditulis *yaqūlu*

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ ٱلاَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-aṭfāl*

رَوْضَةُ ٱلاَطْفَالِ ditulis *rauḍatul aṭfā*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
LEMBAR KEASLIAN ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
TRANSLITERASI ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**

BAB SATU: PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 6
1.3. Tujuan Penelitian 7
1.4. Penjelasan Istilah 7
1.5. Kajian Pustaka 10
1.6. Metodologi Penelitian 13
1.7. Sistematika Pembahasan 17

BAB DUA: AKAD *IS{LĀH{* DALAM KONSEP FIQH MUAMALAH DAN SISTEM MEDIASI DALAM HUKUM POSITIF **19**
2.1. Akad *Iṣlāḥ* dan Konsekuensinya dalam Konsep Fiqh Muamalah 19
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Iṣlāḥ* 19
2.1.2 Rukun dan Syarat Akad *Iṣlāḥ* 24
2.1.3 Pendapat Fuqaha tentang Bentuk *Iṣlāḥ* dan Pengklasifikasiannya 27
2.1.4 Penyelesaian Secara *Iṣlāḥ dan* Konsekuensinya Bagi Para Pihak 31
2.2 Sistem Mediasi dan Konsekuensinya dalam Hukum Positif 35
2.2.1 Sistem Mediasi di Luar Pengadilan 35
2.2.2 Kekuatan Hukum Kesepakatan Mediasi di Luar Pengadilan 37

BAB TIGA: TINJAUAN AKAD *IS{LĀH{* TERHADAP SISTEM MEDIASI PADA PERSELISIHAN KEPEMILIKAN RUMAH BANTUAN DI DESA MIRUEK LAMREUDEUP **43**
3.1 Gambaran Umum Komplek Perumahan Bantuan *Asean Development Bank* (ADB) di Desa Miruek Lamreudeup 43
3.2 Wewenang Perangkat Gampong Terhadap Penyelesaian Perselisihan Kepemilikan Rumah Bantuan di Desa Miruek Lamreudeup Secara Mediasi 45

3.3 Konsekuensi Perjanjian Mediasi Terhadap Para Pihak yang Berselisih pada Perselisihan Kepemilikan Rumah Bantuan ADB di Desa Miruek Lamreudeup 51
3.4 Tinjauan Akad *Iṣlāḥ* Terhadap Sistem Mediasi pada Perselisihan Kepemilikan Rumah Bantuan ADB di Desa Miruek Lamreudeup 56

BAB EMPAT: PENUTUP 64
4.1. Kesimpulan 64
4.2. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 67
LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Pernyataan Perdamaian
Lampiran 2 : SK Bimbingan
Lampiran 3 : Lembar Kontrol Bimbingan
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Iṣlaḥ dalam konsep fiqh menjadi salah satu proses penyelesaian sengketa dengan cara para pihak sepakat untuk mengakhiri perkara atau perselisihan secara damai. *Iṣlaḥ* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, dan tidak lagi terpaku pada kepentingan masing-masing secara tajam dan juga secara ketat pada pengajuan alat bukti maupun objek persengketaan untuk membuktikan egonya. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa mereka dapat diakhiri secara baik-baik dengan mengedepankan maslahat.[1]

Iṣlaḥ atau perdamaian merupakan cara yang terpuji untuk menyelesaikan permasalahan. Allah swt. dan Rasulnya memerintahkan untuk berdamai jika terjadi perselisihan, pertengkaran, dendam, dan peperangan. Melalui perdamaian semua pihak akan merasakan puas, karena di dalam perdamaian tidak ada istilah yang kalah atau menang.[2] Dengan adanya perdamaian akan terjaganya rasa kasih sayang, menjauhkan perpecahan, dan permusuhan diantara para pihak dapat di selesaikan dengan baik.

Akad *iṣlaḥ* biasanya terjadi dengan adanya sikap bersedia untuk menerima lebih sedikit dari apa yang dituntut dan diklaim sebagai sebuah bentuk sikap lunak

---

[1] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011) , hlm. 159-160.

[2] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 200.

dan kompromi untuk mendapatkan apa yang diinginkan.[3] Perdamaian dapat memberikan jawaban yang paling lembut sekaligus penyelesaian yang sama-sama menguntungkan (*win-win solution*) para pihak, dan rasa egoisme para pihak akan sirna seiring dengan terpenuhinya perdamaian sehingga terbangun nilai-nilai persaudaraan (*ukhuwah*) yang lebih kuat. Menciptakan konsep tersebut bukan hal yang mudah, karena masing-masing pihak telah terbius dengan ambisi masing-masing untuk saling ingin menguasai, memenangkan, atau mengalahkan.

Perdamaian atau *iṣlaḥ* ini kemudian di implementasikan ke dalam praktek kehidupan bermasyarakat umat Islam, dan dalam hukum positif lebih dikenal dengan istilah mediasi. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar. Mediasi itu semestinya *win win solution* sehingga tidak ada banding dalam mediasi. Kesepakatan yang tercapai adalah kesepakatan yang mereka inginkan.[4]

Dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri (Pasal 6). Hal senada juga ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

---

[3] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 235.

[4]Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm: 450-451.

bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator dengan batas waktu 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.[5]

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dan PP No. 54 Tahun 2000 merupakan landasan yuridis bagi penyelenggaraan mediasi di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan bukan berarti mediasi tidak ada kaitan sama sekali dengan pengadilan. Mediasi tetap memiliki keterkaitan dengan pengadilan terutama menyangkut hasil kesepakatan para pihak dalam mediasi. Dalam Pasal 24 PP No. 54 Tahun 2000 disebutkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan tersebut, lembar asli atau salinan autentik kesepakatan diserahkan atau didaftarkan oleh mediator atau pihak ketiga lainnya, atau salah satu pihak, atau para pihak yang bersengketa kepada Panitera Pengadilan Negeri. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 6 butir (8) UU No. 30 Tahun 1999.[6]

Dalam tradisi penyelesaian konflik, masyarakat Aceh menggunakan mediasi atau *iṣlaḥ* sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan sosial, akibat adanya sengketa atau konflik. Salah satu perselisihan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Aceh Besar setelah Tsunami terjadi dalam persengketaan kepemilikan rumah bantuan ADB (*Asean Development Bank*) di Desa Miruek Lamreudeup Kecamatan Baitussalam.

---

[5] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,...*, hlm. 23-24.

[6] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,...*, hlm. 302-303.

Perumahan ADB sebanyak 581 unit diperuntukkan kepada korban Tsunami yang menghancurkan Aceh pada tahun 2004 lalu, yang menempati perumahan tersebut adalah korban Tsunami yang bukan merupakan penduduk asli Desa Miruek Lamreudeup. Namun, ketika rumah bantuan tersebut akan dibangun, terjadi kesepakatan secara lisan antara pihak ADB dengan pihak Gampong Miruek Lamreudeup. Pihak ADB dan aparatur gampong Miruek Lamreudeup sepakat membuat kebijakan, agar ADB menyerahkan rumah bantuan sebanyak 30% dari keseluruhan unit rumah kepada penduduk asli Desa Miruek Lamreudeup yang juga korban Tsunami Aceh. Perjanjian secara lisan tersebut dibuat di kantor camat Baitussalam, yang disaksikan oleh camat, polsek, pihak gampong dan pihak ADB. Pihak gampong juga telah mendata siapa yang berhak mendapatkan rumah bantuan ADB sebanyak 39 orang korban tsunami dari Desa Miruek Lamreudeup.[7]

Pada tahun 2008, perumahan ADB selesai dibangun, dan 39 orang korban tsunami yang merupakan penduduk asli Miruek Lamreudeup menempati rumah tersebut tanpa seizin dari pihak gampong, karena mereka merasa berhak menerima rumah tersebut dan sesuai dengan kesepakatan secara lisan yang pernah dijanjikan dulu. Pada tahun 2012, dikeluarkan 39 sertifikat rumah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) dan diserahkan kepada Sekretaris Desa Miruek Lamreudeup, dimana sertifikat tersebut dibuat oleh pihak ADB dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) tanpa sepengetahuan Keuchik Desa Miruek Lamreudeup. Nama-nama yang dicantumkan didalam sertifikat tersebut merupakan hasil data dari pihak ADB, bukan dari hasil data pihak Gampong Miruek Lamreudeup.

---

[7] Hasil Wawancara dengan Bapak Muhajir, *Sekretaris Desa Miruek Lamreudeup*, pada tanggal 16 Mei 2017 di Desa Miruek Lamreudeup Aceh Besar.

Permasalahannya mulai muncul ketika pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat rumah dan mereka mendapatkan rumah sesuai dengan data dari pihak ADB tersebut ingin menempati rumah bantuan akan tetapi sertifikat rumah di sita oleh Sekretaris Desa Miruek Lamreudeup, karena terjadinya perebutan hak milik atas rumah bantuan antara pihak yang mendapatkan rumah sesuai dengan data dari ADB dan 39 orang penduduk asli Miruek Lamreudeup yang merupakan pihak yang didata oleh gampong akan mendapatkan rumah bantuan tersebut.[8]

Pada tahun 2014, pihak yang mendapatkan rumah bantuan tersebut melaporkan ke POLDA Aceh atas tuduhan unsur penggelapan, dimana pelapor utamanya salah seorang pihak yang mendapatkan rumah tersebut dan memiliki sertifikat namun disita oleh Sekretaris Desa Miruek Lamreudeup. Dalam pelaporan tersebut, hanya 8 rumah yang menjadi objek gugatan, karena 8 orang penggugat merasa ingin menempati rumah tersebut, akan tetapi 8 rumah tersebut telah diduduki oleh penduduk asli Miruek Lamreudeup. Setelah mendapatkan keterangan dari perwakilan 39 orang penduduk, selanjutnya Sekdes di panggil ke POLDA Aceh untuk dimintai keterangan, dan pihak POLDA Aceh merasa bahwa permasalahan ini dapat diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu.[9] Akhirnya, jalan yang ditempuh untuk penyelesaian kasus tersebut adalah melalui mediasi yang berlangsung di POLDA Aceh, dimana mediatornya adalah Keuchik Desa Miruek Lamreudep, dihadiri oleh para pihak penggugat dan tergugat, yakni penduduk Desa Miruek Lamreudeup yang menempati rumah bantuan dan

---

[8] Hasil Wawancara dengan Bapak Murdani Yakob, *Keuchik Desa Miruek Lamreudeup*, pada tanggal 15 Mei 2017 di Desa Miruek Lamreudeup Aceh Besar.

[9] Hasil Wawancara dengan Bapak Muhajir, *Sekretaris Desa Miruek Lamreudeup*, pada tanggal 16 Mei 2017 di Desa Miruek Lamreudeup Aceh Besar.

Sekretaris Desa Miruek Lamreudeup, dan juga disaksikan oleh anggota POLDA Aceh dan beberapa pihak dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Banda Aceh.[10]

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul "**Sistem Mediasi pada Perselisihan Kepemilikan Rumah Bantuan di Desa Miruek Lamreudeup dalam Perspektif Akad *Is{lah{*.**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka penelitian ini meliputi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana wewenang perangkat gampong terhadap penyelesaian perselisihan kepemilikan rumah bantuan di Desa Miruek Lamreudeup secara mediasi?
2. Bagaimana konsekuensi keputusan mediasi terhadap pihak yang berselisih pada perselisihan kepemilikan rumah bantuan di Desa Miruek Lamreudeup?
3. Bagaimana perspektif akad *is{lah{* terhadap sistem mediasi pada perselisihan kepemilikan rumah bantuan di Desa Miruek Lamreudeup?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

---

[10] Hasil Wawancara dengan Bapak Riki Yuniagara, *Salah Satu Advokat dari YLBHI Banda Aceh*, pada tanggal 20 Mei 2017 di Kantor YLBHI Banda Aceh.

1. Untuk mengetahui wewenang perangkat gampong terhadap penyelesaian perselisihan kepemilikan rumah bantuan di Desa Miruek Lamreudeup secara mediasi.
2. Untuk meneliti konsekuensi keputusan mediasi terhadap pihak yang berselisih pada perselisihan kepemilikan rumah bantuan di Desa Miruek Lamreudeup.
3. Untuk menganalisis perspektif akad *is{lah{* terhadap sistem mediasi pada perselisihan kepemilikan rumah bantuan di Desa Miruek Lamreudeup.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menegaskan setiap kata dan frase yang terdapat dalam judul karya tulis ilmiah ini, perlu kiranya diberikan penjelasan istilah terlebih dahulu, karena tidak mustahil dalam suatu istilah mengandung beberapa pengertian sehingga dapat menimbulkan berbagai macam makna yang saling bertentangan.

Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan pengertiannya yaitu :

1.4.1 Sistem Mediasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.[11] Menurut Takdir Rahmadi: “mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih

[11] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1320

melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.[12]

Sistem mediasi yang penulis maksudkan dalam penulisan ilmiah ini adalah mediasi yang laksanakan oleh pihak yang berselisih dengan bantuan pihak ketiga yang disebut sebagai mediator untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang menimbulkan perselisihan tersebut agar dapat diselesaikan secara mufakat.

1.4.2 Perselisihan Kepemilikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional, selisih berarti hal tidak sependapat atau pertentangan pendapat. Adapun Milik berarti sesuatu yang dimilki yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'.

Perselisihan kepemilikan yang penulis maksudkan ialah perselisihan atau sengketa akan kepemilikan terhadap suatu benda, dalam hal ini adalah rumah bantuan yang diperuntukkan kepada korban Tsunami Aceh.

1.4.3 Rumah Bantuan

Rumah bantuan adalah rumah yang diperuntukkan kepada korban Tsunami Aceh, dimana rumah ini merupakan bantuan dari pihak *Asean Development Bank* (ADB) dengan bantuan pihak BRR Aceh.

---

[12] Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 12

1.4.4 Akad *Is{lah{*

Dalam pengertian bahasa *al-iṣlaḥ* adalah memutus pertengkaran atau perselisihan. Sedangkan dalam pengertian syari'at adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.[13]

Iṣlaḥ telah diserap menjadi satu kata dalam bahasa Indonesia yang berarti perdamaian atau penyelesaian pertikaian secara damai. Damai dimaknai sebagai tidak ada perang; tidak ada kerusuhan; aman; tentram; keadaan tidak bermusuhan. Sedangkan kata perdamaian dimaknai sebagai penghentian permusuhan atau persengketaan. Mendamaikan dimaknai sebagai sebagai suatu usaha agar kedua pihak berbaik hati kembali merundingkan supada ada persesuaian menenangkan.[14]

Dalam sebuah ensiklopedi, secara etimologis, *al- iṣlaḥ* berasal dari bahasa Arab yang berarti mengerjakan pekerjaan dengan baik dan memperbaiki sesuatu. Adapun istilah lainnya adalah *al-ṣulḥ* yang berarti suatu kondisi yang baik, aman, harmonis. Sementara makna dasar *iṣlaḥ* terlihat bermacam-macam, diantaranya: memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa, atau kerusakan. Lebih lanjut, kata itu diartikan dengan berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan yang lainnya, melakukan perbuatan baik, berperilaku sebagai orang baik. Pengertian yang beragam itu berasal dari makna *iṣlaḥ* yang disebut dalam al-Qur'an.[15]

---

[13] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 211.

[14] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 30.

[15] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, (Jakarta: PT Ichtiar Barucan Hoeve, 2011), hlm. 740.

Akad *isl{ah{* yang penulis maksudkan ialah sebuah akad perdamaian yang disepakati kedua belah pihak yang bersengketa, dimana terdapat perjanjian-perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis yang harus mereka penuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat.

1.5 Kajian Pustaka

Penelitian tentang akad *islah* dapat dijumpai dalam berbagai aspek lain diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Aswadi, yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Lahan Melalui Proses Mediasi dan Hukum Adat"* diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry tahun 2011 yang didalamnya membahas tentang pola atau tahap-tahap penyelesaian sengketa lahan secara hukum adat dan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Idi, kelebihan dan kelemahan mediasi secara hukum adat dan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Idi, faktor-faktor yang menjadi pendukung serta penghambat keberhasilan mediasi secara adat dan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Idi.[16]

Skripsi yang ditulis oleh Mulyadi, yang berjudul "*Pola Penyelesaian Sengketa Utang-Piutang Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh Menurut Konsep al-Islah (Analisis Kasus pada Koperasi Get Road Ulee Kareng dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Banda Aceh)*" diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2015. Di dalam hasil penelitian disebutkan bahwa konsep *al-Islah* yang diterapkan pada Ombudsman Republik Indonesia tidak jauh berbeda dengan konsep mediasi,

---

[16] Aswadi, *Penyelesaian Sengketa Lahan Melalui Proses Mediasi dan Hukum Adat*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2011).

dimana keputusannya tergantung kepada kesepakatan para pihak pelapor dan terlapor dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh merupakan fasilitator atau sebagai penengah yang akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan. Adapun penyelesaian yang dilakukan oleh Ombudsman antara Koperasi Get Road dan KPKNI, dimana para pihak saling memahami bahwa permasalahan yang dikeluhkan berkenaan dengan penagihan dan pembayaran iuran Koperasi Get Road kepada kantor KPKNI, kota Banda Aceh. KPKNI kota Banda Aceh sepakat bahwa pembayaran tagihan dan iuran yang tertunggak oleh Koperasi Get Road akan dilakukan namun tidak menjadi tanggung jawab secara personal namun dilakukan penagihan kepada lembaga.[17]

Tesis yang ditulis oleh Arif Hamzah yang berjudul "*Konsep S{ulh{ dalam Perspektif Fikih*" diterbitkan oleh Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008 yang didalamnya membahas tentang bagaimana *is{lah{* dimasa lalu berdasarkan sumber-sumber teks keagamaan dan sejarah, kedudukan *s{ulh{* dalam *maslahat*, mengembangkan konsep *is{lah{* dalam perspektif fikih, dan penerapan *is{lah{* dalam menyelesaikan konflik sosial masyarakat di Indonesia.[18]

Jurnal yang ditulis oleh Ainal Mardhiah yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008*" diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Hukum Unsyiah tahun 2011, yang membahas tentang

---

[17] Mulyadi, *Pola Penyelesaian Sengketa Utang-Piutang Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh Menurut Konsep al-Islah (Analisis Kasus pada Koperasi Get Road Ulee Kareng dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Banda Aceh)*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2015).

[18] Arif Hamzah, *Konsep Ṣulḥ dalam Perspektif Fikih*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008).

efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata dengan biaya yang ringan, cepat, dan sederhana serta mendapatkan hasil keputusan yang memuaskan para pihak. Proses mediasi akan berjalan dengan lancar apabila para pihak dapat duduk bersama dalam suatu forum untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di antara mereka.[19]

Kemudian jurnal yang ditulis oleh Siti Noraini Binti Haji Mohd Ali dan Zulkifli Hasan yang berjudul "*Perlaksanaan Ṣulḥ dan Keberkesanannya di Mahkamah Syariah Selangor"* yang membahas bahwa *ṣulḥ* merupakan cara yang efektif untuk menyelesaikan perkara yang terjadi di antara para pihak sehingga dapat mengurangkan perkara yang masuk ke Mahkamah Syariah. Agar proses *ṣulḥ* berhasil maka diperlukan peranan dari semua pihak yang terlibat untuk aktif dalam menyelesaikan perkara yang terjadi. Para pihak yang bersengketa harus rela untuk mencari jalan penyelesaian dan berfikiran terbuka seta adanya sifat redha meredhai.[20]

Adapun judul dari penelitian ini yaitu "Sistem Mediasi pada Perselisihan Kepemilikan Rumah Bantuan di Desa Miruek Lamreudeup dalam Perspektif Akad *Is{lah{*". Kajian atau pembahasan tentang sistem mediasi ditinjau dalam perspektif akad *is{lah{* telah ada beberapa penelitian, namun mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sesuai dengan literatur yang telah ditemukan, maka penulis menyimpulkan bahwa skripsi yang akan penulis lakukan adalah belum pernah diteliti dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

[19] Ainal Mardhiah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008*, (Banda Aceh: Fakultas Ilmu Hukum Unsyiah, 2011)

[20] Siti Noraini Binti Haji Mohd Ali dan Zulkifli Hasan, *Perlaksanaan Ṣulḥ dan Keberkesanannya di Mahkamah Syariah Selangor*, (Selangor, 2013).

1.6 Metode Penelitian

Untuk melaksanakan suatu penelitian, seseorang penulis harus lebih dahulu menguasai metode atau cara yang tepat untuk mendukung penulisan yang akan dilakukannya, sehingga dalam melakukan penelitian penulis lebih mudah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Data yang dihasilkan penulis dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah harus yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga benar-benar bermanfaat dan berguna. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulisan menggunakan metode yang bersifat kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dalam pengumpulan data bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari wawancara.[21]

Untuk terlaksananya suatu penelitian penulis harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, pada prinsipnya penelitian sangat tergantung pada penggunaan metode yang tepat agar peneliti dapat menemukan dan mendapatkan data yang akurat dan valid dari objek penelitian tersebut, dengan adanya data yang diperoleh dapat membantu peneliti dalam menghasilkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah suatu metode untuk menganalisa dan juga memecahkan masalah yang berkenaan dengan sistem

---

[21] Julian Brannen, *Memadu Panduan Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: 2005), hlm. 113

mediasi pada perselisihan kepemilikan rumah bantuan di desa Miruek Lamreudeup Aceh Besar.

Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah dan juga memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis dengan diambil kesimpulannya. Metode deskriptif analisis yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.[22]

Dikatakan deskriptif karena bertujuan untuk memperoleh pemaparan yang objektif mengenai Sistem Mediasi pada Perselisihan Kepemilikan Rumah Bantuan di Desa Miruek Lamreudeup dalam Perspektif Akad *Is{lah{*.

Dengan demikian, melalui metode deskriptif analisis ini, hal yang berkenaan dengan sistem mediasi pada perselisihan kepemilikan rumah bantuan di desa Miruek Lamreudeup akan dibahas dan dianalisa berdasarkan data yang diperoleh dari pihak masyarakat dan perangkat desa yang terlibat dalam perselisihan tersebut.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan objektif terhadap permasalahan yang diteliti, maka dipandang perlu untuk menjelaskan informasi sekaligus karakteristik serta jenis data yang dikumpulkan, sehingga kualitas, validitas dan keakuratan data yang diperoleh dari informasi benar-benar dapat dialami. Sumber

---

[22] Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gralia Indonesia, 1998), hlm. 63.

data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data-data dapat diperoleh.[23] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang bersifat *kualitatif*, yaitu penulis memperoleh data dari dua sumber, antara lain :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti,[24] atau data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*), dengan cara berinteraksi dengan masyarakat dan perangkat gampong Miruek.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan sebagai pendukung data yang berhubungan dengan teoritis, yang diperoleh melalui buku-buku jurnal, dan artikel internet dengan cara mengumpulkan, membaca, menulis dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang diteliti.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Teknik Wawancara/Interview

Teknik pengumpulan data dengan wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung kepada responden. Wawancara yang penulis gunakan adalah

---

[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 102.

[24] Bogong Suyanto, dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 56.

wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan para masyarakat, dan perangkat desa Miruek Lamreudeup sebanyak 10 orang responden.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah “barang-barang tertulis seperti; buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dokumen yang penulis pergunakan adalah mencari data mengenai isi surat perjanjian perdamaian, dan yang berkaitan lainnya.

1.6.4. Instrument Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, sudah jelas membutuhkan data. Data diperoleh dari atau melalui kegiatan pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, harus ada alat dan instrumentnya. Alat atau instrument tersebut dinamakan alat atau instrument pengumpulan data.

Instrument yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa alat perekam suara, pulpen dan kertas, guna mencatat hasil wawancara dengan perangkat desa serta masyarakat Desa Miruek Lamreudeup yang menduduki rumah bantuan tersebut.

1.6.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dan analisis data adalah kegiatan mengolah data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.[25] Setelah data berhasil dikumpulkan, maka data akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, dan juga data akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka.

Setelah semua data yang diolah terkumpul, selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dilapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang aktual, terperinci, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan atau evaluasi sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.[26]

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistem pembahasannya yang terurai dalam 4 bab sebagai berikut :

---

[25] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 72.

[26] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 75.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas secara rinci tentang landasan teoritis akad *is{lah{* dalam konsep fiqh muamalah serta konsekuensinya dan sistem mediasi dalam hukum positif.

Bab tiga membahas tentang gambaran umum komplek perumahan bantuan ADB di Desa Miruek Lamreudeup, kewenangan pihak perangkat desa dalam menyelesaikan perselisihan kepemilikan rumah bantuan tersebut, konsekuensi keputusan hasil mediasi terhadap para pihak, dan analisis akad *is{lah{* terhadap sistem mediasi pada perselisihan kepemilikan rumah bantuan di Desa Miruek Lamreudeup.

Bab empat merupakan penutup sebagai rumusan kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas. Sebagai penutup akan memuat tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan diatas.

BAB DUA

AKAD *IS{LĀH{* DALAM KONSEP FIQH MUAMALAH DAN SISTEM MEDIASI DALAM HUKUM POSITIF

2.1. Akad *Iṣlāḥ* dan Konsekuensinya dalam Konsep Fiqh Muamalah

2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Iṣlāḥ*

Iṣlāḥ secara etimologi berasal dari lafazh صلح - يصلح – صلح yang berarti baik. Kata *iṣlāḥ* merupakan bentuk masdar dari wazan إفعال yaitu dari lafazh اصلح - يصلح - اصلاح yang berarti memperbaiki, mendamaikan, memutus, dan mengakhiri perselisihan. Kata صلاح merupakan lawan kata dari سيئة/ فساد yang berarti rusak. Sementara kata اصلح biasanya secara khusus digunakan untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi di kalangan masyarakat.[1] Dalam terminologi syara', *iṣlāḥ* menjadi suatu bentuk akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan.[2]

Dalam terminologi hukum Islam, *iṣlāḥ* dapat diartikan sebagai suatu aktivitas dalam rangka menciptakan perdamaian serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dengan menganjurkan para pihak yang berselisih untuk segera berdamai antara satu dengan yang lainnya.[3] Oleh karena itu, *iṣlāḥ* sangat dianjurkan bagi umat Islam baik personal maupun sosial, agar dijadikan sebagai alternatif untuk menjaga keseimbangan sosial dengan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga disebut juga sebagai suatu bentuk perbuatan yang terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia.

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1987), hlm. 211.

[2] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 235.

[3] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, (Jakarta: PT. Ichtiar Barucan Hoeve, 2001), hlm. 740.

Para ulama mendefinisikan *iṣlāḥ* sebagai berikut:

1. Hasbi ash-Shiddiqie berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *iṣlāḥ* adalah:

عَقْدٌ يَتَّفِقُ فِيْهِ الْمُتَنَازِعَانِ فِي حَقٍّ عَلَى مَايَرْتَفِعُ بِهِ النِّزَاعِ.

Artinya : *Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan*.[4]

2. Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *iṣlāḥ* adalah suatu akad yang dengan akad itu habislah (terputuslah) perselisihan yang sedang terjadi.[5]
3. Sulaiman Rasyid berpendapat bahwa *iṣlāḥ* adalah suatu akad perjanjian untuk menghilangkan dendam, permusuhan, dan perbantahan.[6]
4. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang *iṣlāḥ* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.[7]

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa *iṣlāḥ* merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaan yang terjadi diantara para pihak secara damai dengan mengedepankan maslahat bagi para pihak yang berselisih sehingga terciptanya kerukunan serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Perdamaian atau *iṣlāḥ* di syari'atkan oleh Allah swt., sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an, yaitu :

---

[4] Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 92.

[5] Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm. 151-152.

[6] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: at-Tahairiyyah, 1976), hlm. 30.

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Dar al-Fiqr, 1987), hlm. 189.

وَاِنْ طَاۤىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَاۚ فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى

الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِۚ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا

بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْاۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٩﴾

Artinya : "*Dan apabila ada dua golongan orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adi. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*" (Q.S. Al-Hujurat: 9)

Ayat di atas menjelaskan perintah Allah swt. kepada orang-orang beriman harus memiliki perasaan tanggung jawab, jika mereka dapati dua golongan orang yang sama-sama beriman dan keduanya berselisih, hendaklah orang beriman yang lain itu segera mendamaikan kedua golongan orang yang berselisih tersebut. Jika keduanya sama-sama mau didamaikan, dan kembali kepada yang benar, maka mudahlah urusannya. Tetapi jika salah satu pihak mau berdamai, sedangkan pihak yang lain enggan untuk berdamai dan masih meneruskan perselisihannya, hendaklah diketahui sebab-sebab dari perselisihan tersebut yang membuat salah satu pihak tidak ingin melakukan perdamaian. Di dalam ayat juga disebutkan bahwa pihak yang tidak mau berdamai disebut sebagai orang yang menganiaya. Maka pihak lain yang ingin mendamaikan dua pihak yang berselisih itu memiliki kewajiban untuk memerangi pihak yang tidak ingin melakukan perdamaian, sehingga ia kalah dan mau tunduk kepada kebenaran. Kemudian barulah perkara

tersebut diperiksa dengan teliti dan dicari jalan keluarnya sehingga perselisihan itu dapat diputuskan dengan adil.[8]

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوااللهَّ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٠﴾

Artinya : "*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih), dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat.*" (Q.S. Al-Hujurat: 10)

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang beriman itu adalah bersaudara, sehingga tidak mungkin mereka akan berselisihan. Jika timbul perselisihan diantara keduanya, maka itu karena salah paham saja, sehingga pihak ketiga lainnya harus mendamaikan perselisihan di antara keduanya. Adapun segala usaha mendamaikan itu, harus semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah swt., karena kasih sayang yang bersemi di antara mukmin dengan mukmin yang lain, di antara dua yang berselisih, dan di antara pendamai dengan kedua yang berselisih, dengan berdasarkan iman dan takwa, kasih dan cinta, besar harapan bahwa rahmat Allah akan meliputi orang-orang yang berusaha untuk mendamaikan perselisihan tersebut.[9]

Rasulullah saw., juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian. Diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Rasulullah saw., bersabda :

حدثنا الحسن بن علي الخلال, حدثنا أبو عامر العقدي, حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني, عن أبيه, عن جده, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

---

[8] Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 8,* 1983, (Jakarta: Pustaka Panjimas), Hlm: 421.
[9] *Ibid.,* hlm. 424.

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلً اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا, وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلىَ شُرُوْطِهِمْ اِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا.[10]

Artinya: *Hasan bin 'Ali al-Khallal menceritakan kepada kami, Abu 'Amr al-Aqadi menceritakan kepada kami, Kasir bin Abdullah bin Amru bin Auf al-Muzani menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Rasulullah saw., bersabda: "Perdamaian antara kaum muslimin adalah boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Kaum muslimin harus melaksanakan syarat-syarat mereka tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram*". (HR. Abu Daud)

Hadits di atas menerangkan bahwa bolehnya perdamaian antara kaum muslimin pada jual beli dan selainnya selama tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Ijma ulama sebagai sumber hukum Islam yang ketiga juga telah memperkuat tentang adanya *iṣlāḥ* untuk mengantisipasi perselisihan yang terjadi diantara para pihak dalam berbagai aspek kehidupan. Penyelesaian perselisihan melaui *iṣlāḥ* banyak dipraktikkan pada masa sahabat dan ulama dengan cara mendamaikan para pihak melalui musyawarah dan konsensus diantara mereka sehingga menjadi yurisprudensi hukum Islam dalam beberapa kasus.

Keberadaan ijma sahabat atau ulama sangat dihargai dan tidak ada yang menentangnya, karena tidak semua masalah sosial keagamaan tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara rinci. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa: Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian

---

[10] Muhammad Nashiruddin al-Abani, *Shahih Sunan al-Tarmidzi 2 (terj. Fachrurrazi)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 110.

diantara kalian. Oleh karena itu para ulama menyepakati kebolehan *iṣlāḥ* karena terdapat manfaat dan kemaslahatan yang sangat besar bagi umat manusia.

Berdasarkan tiga dasar hukum yaitu Alquran, hadits, dan ijma' maka hukum diperbolehkannya *iṣlāḥ* sangat kuat karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama. *Iṣlāḥ* menjadi alternatif dalam penyelesaian perselisihan karena mengingat bahwa pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan, sehingga apabila terjadi perselisihan di antara mereka, maka dapat diselesaikan secara *iṣlāḥ* /damai.

2.1.2 Rukun dan Syarat Akad *Iṣlāḥ*

Iṣlāḥ sebagai salah salah satu bentuk perbuatan hukum dapat dikatakan sah dan mempunyai konsekuensi hukum apabila pada perbuatan tersebut sudah terpenuhi rukun-rukunnya. Menurut ulama Hanafiyyah, rukun *iṣlāḥ* hanya ijab dan qabul, sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *iṣlāḥ* ada empat, yaitu :

2.1.2.1 *Muṣāliḥāin* yaitu dua belah pihak yang mengadakan akad perdamaian

Para pihak yang melakukan akad perdamaian (*muṣāliḥāin*) harus memenuhi persyaratan yang berlaku bagi kedua belah pihak tersebut. Di antaranya harus berakal sehat. Tidak sah suatu perdamaian yang dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk (*mumayyiz*). Adapun pihak yang berakad harus cakap hukum, artinya masing-masing pihak sudah baligh dan mampu menata agama serta mengolah kekayaannya dengan baik apabila perdamaian yang mereka lakukan berkaitan

dengan permasalahan-permasalahan yang dapat menimbulkan bahaya dan kerugian. Akan tetapi, perdamaian yang dilakukan oleh anak-anak hanya pada hal tertentu yang boleh ia ber*taṣarruf*, hal itu diperbolehkan apabila dapat mendatangkan maslahat dan tidak menimbulkan mudharat baginya.[11] Pelaksanaan *iṣlāḥ* dalam lapangan yang berkaitan dengan masalah harta pada anak-anak yang belum cakap hukum harus dilakukan oleh walinya, seperti ayahnya atau kakeknya, atau orang yang memeliharanya.[12]

2.1.2.2 *Muṣālaḥ 'alaihi* yaitu pengganti sesuatu yang dituntut

Muṣālaḥ 'alaihi (pengganti sesuatu yang dituntut atau disengketakan) harus berupa harta benda, utang, ataupun jasa (kemanfaatan)[13] yang *mutaqawwam* yaitu memiliki nilai, dan halal bagi pihak yang bersangkutan.[14] Tidak sah *iṣlaḥ* dengan pengganti berupa minuman keras, bangkai, darah hasil buruan tanah haram, hasil buruan seseorang yang sedang dalam keadaan berihram dan hal-hal lainnya yang tidak termasuk kategori harta dan tidak memiliki nilai, karena di dalam *iṣlāḥ* mengandung makna *mu'āwaḍah* (pertukaran) sehingga apa yang tidak sah dijadikan sebagai suatu objek jual beli, maka begitu juga tidak boleh dijadikan sebagai objek pengganti (*muṣālaḥ 'alaihi*) dalam *iṣlāḥ.*[15]

Al-muṣālaḥ 'alaihi statusnya harus hak milik *al-muṣāliḥ* yaitu pihak yang berdamai atau pihak yang dituntut. Akad *iṣlāḥ* yang dilaksanakan dengan adanya *al- muṣālaḥ 'alaihi* (pengganti sesuatu yang dituntut) berupa sebuah

---

[11] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 57.
[12] *Ibid.*
[13] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 58.
[14] *Ibid.*
[15] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, ..., hlm. 244.

harta, kemudian ternyata harta tersebut hak milik orang lain, maka akad tersebut tidak sah, karena harta itu bukan milik *al-muṣāliḥ.*[16]

Al-muṣālaḥ ‘alaihi harus diketahui dengan jelas dan pasti. Karena unsur *jahālah*[17] bisa menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, jika *al- muṣālaḥ ‘alaihi* mengandung unsur *jahālah*, maka *iṣlāḥ* tidak sah.[18]

2.1.2.3 *Muṣālaḥ ’anhu*, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan.

Syarat-syarat *al-muṣālah ‘anhu* yaitu hak yang dituntut atau diklaim harus berupa perdamaian yang terjadi pada perselisihan yang menyangkut dengan hak manusia yang dapat di-*iwaḍ*kan (ganti rugi), sekalipun bukan berupa harta, seperti pada persoalan *qiṣaṣ*. Dalam hal ini, semua persoalan yang termasuk hak Allah, seperti perzinahan, pencurian, dan lain-lain tidak boleh dilakukan perdamaian.[19]

2.1.2.4 Adanya Akad (ijab dan kabul)[20]

Akad menurut bahasa berasal dari bahasa Arab “*al- ‘aqdu*” yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah pertalian ijab (ungkapan perdamaian) dan qabul (pernyataan persetujuan melakukan perdamaian), sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada objek perikatan.[21]

---

[16] *Ibid.*
[17] Yaitu samar; tidak diketahui dengan jelas dan pasti.
[18] *Ibid.*
[19] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 59.
[20] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.172.
[21] Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 45.

Iṣlāḥ dapat dilaksanakan dan sah apabila terpenuhi segala rukun dan syaratnya. Adapun mengenai akad, dibolehkan dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian.

2.1.3 Pendapat Fuqaha Tentang Bentuk *Iṣlāḥ* dan Pengklasifikasiannya

Ulama Malikiyyah membagi *iṣlāḥ* berdasarkan kesepakatan antara dua pihak yang bersengketa atau berselisih dalam urusan harta menjadi dua. *Pertama*, kesepakatan *iṣlāḥ* dengan cara menggugurkan (*al-isqāṭ*) hak yang dituntut dan membebaskan (*al-ibrā'*) pihak tergugat dari tuntutan hak tersebut. Akad *iṣlāḥ* ini hukumnya boleh secara mutlak. *Kedua, iṣlāḥ* dengan cara bersedia mendapatkan ganti dari hak yang dituntut. Bentuk *iṣlāḥ* ini hukumnya juga boleh selama tidak membawa kepada sesuatu yang diharamkan, dan hukumnya sama seperti jual beli.[22]

Adapun pembagian *iṣlāḥ* berdasarkan subjek/pelaku dalam kaitannya dengan sengketa harta benda dibagi kepada dua bentuk. *Pertama, iṣlāḥ* yang terjadi antara pihak penggugat dan pihak yang dituntut atau tergugat. *Kedua, iṣlāḥ* yang terjadi antara penggugat dengan pihak lain bukan dengan pihak yang dituntut atau tergugat.[23] Kedua bentuk *iṣlāḥ* ini masing-masing terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

2.1.3.1 *Iṣlāḥ* yang disertai dengan *iqrār* atau pengakuan pihak tergugat

---

[22] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, ..., hlm. 237.
[23] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, (Darul Fikr: Beirut, 2008), hlm. 132.

Kesepakatan *iṣlāḥ* yang disertai dengan *iqrār* seperti seseorang yang menggugat orang lain atas suatu hak, lalu pihak yang digugat mengakuinya, kemudian pihak penggugat dan pihak tergugat bersedia berkompromi dan berdamai dengan menerima suatu barang yang lain selain yang dituntut.[24]

Apabila sesuatu yang dituntut (*al-muṣālaḥ 'anhu*) dan sesuatu yang menjadi gantinya (*al- muṣālaḥ 'alaihi*) sama-sama berupa harta, seperti pakaian sebagai gantinya berupa tikar yang disengketakan, maka *iṣlāḥ* ini seperti jual beli, karena memang di dalamnya ditemukan makna jual beli, yaitu penukaran harta dengan harta, dimana terdapat hak kedua belah pihak dengan adanya saling setuju dan menerima di antara keduanya. Oleh karena itu, dalam akad *iṣlāḥ* juga bisa terjadi akad *syuf'ah* jika memang harta yang ada berupa harta tidak bergerak, bisa dikembalikan jika ditemukan adanya cacat, berlakunya *khiyār* syarat, batal dan tidak sah jika ada unsur *jahālah* (samar, tidak diketahui secara pasti) pada harta pengganti (*al- muṣālaḥ 'alaihi*), karena unsur *jahālah* itulah yang memicu munculnya persengketaan. Namun, jika unsur *jahālah* terdapat di dalam harta yang disengketakan atau yang dituntut (*al- muṣālaḥ 'anhu*), maka itu tidak menyebabkan akad *iṣlāḥ* tidak sah, karena harta yang dituntut atau diklaim tersebut telah gugur dengan adanya *iṣlāḥ*. Sesuatu yang dijadikan sebagai pengganti sesuatu yang disengketakan disyaratkan harus berupa benda yang dapat diserahkan.[25]

Jika sesuatu yang dituntut (*al-muṣālaḥ 'anhu*) berupa harta sedangkan penggantinya (*al-muṣālaḥ 'alaihi*) berupa kemanfaatan, seperti menempati

---

[24] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, ..., hlm. 237.
[25] *Ibid.*, hlm. 238.

rumah, maka di sini yang berlaku adalah hukum akad *ijarah* (sewa) karena memang di dalamnya ditemukan makna *ijarah*, yaitu pemilikan kemanfaatan diganti dengan harta yang berupa upah atau biaya sewa. Dalam hal ini disyaratkan adanya *at-tauqit* yaitu ditentukan batas waktu penggunaan atau sewanya dan akad yang ada batal dengan meninggalnya salah satu pihak di pertengahan masa sewa, karena akad *iṣlāḥ* ini adalah pada dasarnya memang akad *ijarah* (sewa).[26]

2.1.3.2 *Iṣlāḥ* disertai dengan pengingkaran dan penyangkalan pihak tergugat

Pihak penggugat menuntut suatu hak yang tidak diketahui oleh pihak tergugat, seperti ada seseorang menuntut sesuatu hak atas orang lain, lalu pihak tergugat mengingkari dan menyangkalnya, kemudian diadakan akad *iṣlāḥ* dengan memberikan sebagian dari hak yang dituntut tersebut. Bentuk *iṣlāḥ* ini yang biasa terjadi di dalam berbagai perselisihan di antara para pihak yang berselisih. Menurut ulama Malikiyyah, ulama Hanafiyyah, dan ulama Hanabilah, bentuk *iṣlāḥ* ini hukumnya boleh. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyyah dan Ibnu Abi Laila, hukumnya tidak boleh.[27]

Para ulama yang memperbolehkannya mensyaratkan pihak penggugat yakin bahwa apa yang ia tuntut itu memang benar, dan pihak yang dituntut dan digugat yakin bahwa sebenarnya apa yang dituntut oleh pihak penggugat itu tidak benar atau ia yakin bahwa sebenarnya apa yang dituntut pihak penggugat tidak memiliki suatu hak yang dituntut atas dirinya itu, lalu pihak tergugat atau tertuntut memberi sesuatu kepada pihak penggugat dengan tujuan untuk

---

[26] *Ibid.*
[27] *Ibid.*

memutus atau menghentikan perselisihan dan persengketaan tersebut.[28] Mereka berargumentasi dengan berdasarkan keumuman ketentuan Allah swt yang menyebutkan وَالصُّلْحُ خَيْرٌ (perdamaian itu suatu kebajikan), serta hadits Nabi Muhammad saw. yang menyebutkan kebolehan perdamaian antara kaum muslimin kecuali berdamai menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.[29]

Adapun menurut ulama Syafi'iyyah dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa perdamaian yang dilakukan terhadap persengketaan yang diingkari oleh pihak tergugat itu tidak boleh, kecuali disyaratkan pihak penggugat menyatakan tuduhannya benar dan pihak tergugat mengakui bahwa ia tidak berhak atas sesuatu yang dituntut serta memberikan harta milik penggugat untuk mengakhiri perselisihan tersebut. Mereka berpendapat bahwa, apabila *iṣlāḥ* dibolehkan pada kasus pengingkaran ini, itu sama saja artinya dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.[30]

2.1.3.3 *Iṣlāḥ* disertai dengan sikap diamnya pihak tergugat

Yaitu pihak tergugat hanya merespon gugatan tersebut dengan sikap diam, tidak mengakuinya juga tidak mengingkari dan tidak menyangkalnya. Misalnya, seseorang menggugat orang lain atas sesuatu, lalu pihak tergugat menanggapinya dengan sikap diam, tidak mengingkarinya juga tidak mengakuinya, kemudian ia bersedia untuk berdamai. Bentuk *iṣlāḥ* seperti ini boleh menurut jumhur ulama, termasuk di antaranya adalah Ibnu Abi Laila. Dalil yang mereka jadikan sebagai landasan sama dengan alasan pada bentuk

[28] *Ibid.*
[29] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 55.
[30] *Ibid.*, hlm. 56.

iṣlāḥ yang kedua diatas. Sementara itu, menurut ulama Syafi'iyyah, bentuk *iṣlāḥ* seperti ini tidak boleh, karena sikap diam itu menunjukkan sikap pengingkaran tergugat. Dengan demikian, bentuk *iṣlāḥ* ini termasuk *mu'amalah al-munkar.*[31]

Adapun kesimpulan dari pembahasan mengenai pembagian *iṣlāḥ* diatas, jumhur fuqaha membolehkan ketiga pengklasifikasian *iṣlāḥ* tersebut, karena tujuan di adakannya *iṣlāḥ* adalah untuk memutuskan perselisihan dan menghindari manusia dari permusuhan sebagaimana yang telah dianjurkan oleh syariat Islam.

2.1.4 Penyelesaian Secara *Iṣlāḥ* dan Konsekuensinya Bagi Para Pihak

Penyelesaian sengketa secara *iṣlāḥ* dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang berselisih dengan melibatkan pihak lain, untuk menjadi penengah, yang kemudian disebut dengan mediator.[32] Dengan adanya penyelesaian secara *iṣlāḥ* atau perdamaian, maka akan lahir perjanjian-perjanjian yang memiliki suatu ikatan hukum, dimana masing-masing pihak yang berselisih berkewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut. Perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak.[33]

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa transaksi perdamaian (*'aqad iṣlāḥ{*) itu ada konsekuensinya, yaitu terhapusnya perselisihan dan terhindarnya

---

[31] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, ..., hlm. 240.

[32] Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 254.

[33] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 427-429.

sumpah. Dalam mazhab Maliki tidak ada perbedaan pendapat, bahwa perdamaian yang berdasarkan pengakuan, keabsahannya dilihat seperti keabsahan jual beli, karena itu segala sesuatu yang dapat merusak atau mengabsahkan jual beli, juga dapat merusak atau mengabsahkan perdamaian (*iṣlāḥ{*).[34]

Kesepakatan *islah* memiliki beberapa konsekuensi hukum seperti berikut :

1. Terputusnya dan terhentinya perselisihan dan persengketaan yang terjadi diantara kedua belah pihak, yaitu *al-mudda'i* (pihak penggugat), dan *al-mudda'ā 'alaihi* (pihak tergugat) secara syara' atau hukum. Oleh karena itu, dengan adanya kesepakatan perdamaian, maka gugatan dan klaim keduanya tidak diterima, dan tidak didengarkan lagi.[35]
2. Hak *syuf'ah* yaitu hak untuk mengambil alih dan memiliki secara paksa bagi *syafi'*.

   Apabila harta yang digugat berupa rumah, sementara harta penggantinya (*al-muṣālaḥ 'alaihi*) tidak berupa rumah, akan tetapi berupa uang atau yang lainnya, maka hak *syuf'ah* tetap untuk *syafi'* jika memang kesepakatan *iṣlāḥ* tersebut disertai dengan pengakuan pihak tergugat, karena kesepakatan *iṣlāḥ* tersebut mengandung arti jual beli bagi kedua belah pihak. Namun, apabila kesepakatan *iṣlāḥ* tersebut disertai dengan penyangkalan dan pengingkaran pihak tergugat, maka tidak mengandung jual baginya, akan tetapi ia memberikan sejumlah harta di dalam kesepakatan *iṣlāḥ* tersebut yang

---

[34] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqh Para Mujtahid*) Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 248.

[35] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, ..., hlm. 269.

bertujuan untuk menolak perselisihan dan persengketaan serta menghindarkan dirinya dari mengucapkan sumpah.[36]

3. Hak mengembalikan karena cacat dan hukum *al-istihqāq* yaitu harta yang disengketakan atau dituntut ternyata hak milik pihak lain.

   Kedua belah pihak memiliki hak mengembalikan karena alasan cacat jika terdapat kesepakatan *iṣlāḥ* yang disertai dengan pengakuan pihak tergugat, karena kedudukannya sama seperti akad jual beli. Apabila *iṣlāḥ* yang disertai dengan pengingkaran dan penyangkalan pihak tergugat, maka yang memiliki hak mengembalikan karena alasan cacat hanya pihak penggugat, sedangkan pihak tergugat tidak memiliki hak tersebut, karena kesepakatan *iṣlāḥ* yang disertai dengan pengingkaran pihak tergugat kedudukannya seperti jual beli bagi pihak penggugat saja, bukan bagi pihak tergugat.[37]

4. Hak mengembalikan atas dasar *khiyar ru'yah* yaitu hak memilih antara melanjutkan atau tidak dengan melihat barang yang ada di dalam kedua bentuk kesepakatan *iṣlāḥ*, yaitu kesepakatan *iṣlāḥ* yang disertai dengan pengakuan pihak tergugat dan kesepakatan *iṣlāḥ* yang disertai dengan pengingkaran pihak tergugat. Hak *khiyar* ini menjadi hak pihak penggugat yang selanjutnya hal ini menghendaki kesepakatan *iṣlāḥ* yang ada mengandung arti *mu'āwaḍah* (pertukaran) bagi pihak penggugat.[38]

5. Tidak boleh melakukan pen*taṣarufan* terhadap harta pengganti dalam kesepakatan *iṣlāḥ* (*al-muṣālaḥ 'alaihi*), baik kesepakatan *iṣlāḥ* yang disertai

---

[36] *Ibid.*
[37] *Ibid.*
[38] *Ibid.*, hlm. 271.

dengan pengakuan pihak tergugat maupun kesepakatan *iṣlāḥ* yang disertai dengan pengingkaran pihak tergugat, sebelum adanya *al-qabḍu* (diserahterimakannya *al-muṣālaḥ ‘alaihi* oleh pihak tergugat kepada pihak penggugat) jika memang *al-muṣālaḥ ‘alaihi* yang ada berupa harta bergerak. Oleh karena itu, pihak penggugat tidak boleh menjualnya, menghibahkannya, atau yang lainnya sebelum adanya *al-qabḍu*. Namun apabila *al-muṣālaḥ ‘alaihi* berupa harta *‘iqār* (harta tidak bergerak), maka menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, boleh bagi pihak penggugat untuk melakukan pen*taṣarufan* terhadapnya, sementara Imam Muhammad tidak memperbolehkannya.

6. Seorang wakil dalam kesepakatan *iṣlāḥ* berarti mewajibkan atas dirinya sendiri untuk memberikan komitmen/*iltizam* agar menanggung *al-muṣālaḥ ‘alaihi* jika kesepakatan *iṣlāḥ* yang ada mengandung arti *mu’āwaḍah*, seperti kesepakatan *iṣlāḥ* dengan *al-muṣālaḥ ‘alaihi* berupa sesuatu yang berbeda jenisnya dengan jenis hak pihak penggugat (*al-muṣālaḥ ‘anhu*), karena kesepakatan *iṣlāḥ* tersebut kedudukannya adalah seperti akad jual beli, dan hak-hak akad jual beli yang di dalamnya terdapat unsur *wakalah* (perwakilan) adalah kembali kepada pihak wakil.[39]

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil kesepakatan *iṣlāḥ* menimbulkan konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak, yaitu terputusnya perselisihan yang terjadi di antara mereka, dimana kesepakatannya dapat menimbulkan suatu bentuk akad baru, seperti timbulnya akad jual beli,

[39] *Ibid.*, hlm. 272.

ijarah yang ketentuan di dalam akad-akad tersebut berlaku juga bagi kesepakatan *iṣlāḥ* yang telah mereka sepakati.

2.2 Sistem Mediasi dan Konsekuensinya dalam Hukum Positif

2.2.1 Sistem Mediasi di Luar Pengadilan

Mediasi dalam hukum positif sebagai suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus agar memperoleh hasil yang adil dan diterima oleh para pihak yang bersengketa.[40] Pihak netral tesebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.[41]

Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun lebih dari dua pihak (*multiparties*). Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun, adakalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock, stalemate*).[42]

---

[40]Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 322.

[41]Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 13.

[42] *Ibid.*

Mediator yang netral mengandung pengertian bahwa mediator tidak berpihak (*impartial*), tidak memiliki kepentingan dengan perselisihan yang sedang terjadi, serta tidak diuntungkan atau dirugikan jika sengketa dapat diselesaikan atau jika mediasi menemui jalan buntu (*deadlock*). Bantuan mediator yang bersifat prosedural antara lain mencakup tugas-tugas memimpin, memandu, dan merancang sesi-sesi pertemuan atau perundingan, sedangkan bantuan substansial berupa pemberian saran-saran kepada pihak yang bersengketa tentang penyelesaian pokok sengketa.[43]

Peran mediator dapat bersifat aktif maupun pasif dalam membantu para pihak. Peran aktif harus dilakukan jika para pihak yang bersengketa tidak mampu melaksanakan perundingan yang konstruktif. Sebaliknya, mediator memainkan peran pasif jika para pihak sendiri mampu melaksanakan perundingan yang konstruktif dalam arti para pihak sendiri mampu mengusulkan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dan membahas usulan pemecahan masalah itu guna mengakhiri sengketa. Dengan demikian, tingkatan peran mediator dalam membantu para pihak menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka sangat situasional, yaitu tergantung pada kemampuan para pihak dalam melaksanakan perundingan.[44]

Ciri-ciri pokok mediasi yaitu: *pertama*, mediator mengontrol proses negosiasi; *kedua*, mediator tidak membuat keputusan, mediator hanya memfasilitasi karena para pihak tidak merasa memiliki keputusan itu, tidak merasa masalahnya diselesaikan dengan cara yang diinginkannya. Mediasi itu

---

[43] *Ibid*., hlm. 14.
[44] *Ibid.*

semestinya *win-win solution* sehingga tidak ada banding dalam mediasi. Kesepakatan yang tercapai adalah kesepakatan yang mereka inginkan. Dalam proses mediasi, mediator mencoba untuk menyelesaikan akar permasalahannya walaupun tidak secara keseluruhan. Kalau sampai terjadi sesuatu terhadap kesepakatan itu atau kalau nantinya implementasi dari kesepakatan itu menjadi sulit atau ternyata hasil kesepakatan itu melanggar peraturan, maka mediatorlah yang akan disalahkan.[45]

2.2.2 Kekuatan Hukum Perjanjian Mediasi di Luar Pengadilan

Mediasi atau perdamaian antara kedua belah pihak yang terjadi di luar persidangan pengadilan, biasa disebut dengan istilah *dading*. Perdamaian *dading* mengikat kedua belah pihak yang berdamai, sehingga diharapkan keduanya tunduk dan mematuhi isi kesepakatan yang mereka buat, tetapi jika salah satu pihak tidak mau melaksanakan isi kesepakatan tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan tidak dapat memohon kepada pengadilan untuk dieksekusi, sekalipun surat perdamaian tersebut dibuat di hadapan notaris. Namun, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan baru.[46]

> *Segala perdamaian di antara para pihak mempunyai suatu kekuatan, suatu putusan Hakim dalam hukum yang penghabisan, tidak dapatlah dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan salah satu pihak dirugikan* (Pasal 1858 KUH Perdata).[47]

---

[45]Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm: 450-451.

[46] Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, ..., hlm. 324.

[47] Putusan Mahkamah Agung RI No. 1193 K/Sip/1973, tgl. 9-1-1974. Berdasarkan Pasal 1858 KUH Perdata suatu perdamaian/*dading* di muka sidang Pengadilan Negeri mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan dalam tingkat akhir dan tidak dapat dibatalkan dengan alasan adanya kerugian.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan PP Nomor 54 Tahun 2000 merupakan landasan yuridis bagi penyelenggaraan mediasi di luar pengadilan. Undang-undang ini menekankan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menempuh cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang di dalamnya meliputi konsultasi, negosiasi, fasilitasi, mediasi, atau penilaian ahli. Sedangkan PP No. 54 Tahun 2000 menekankan pada penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur mediasi atau arbitrase.[48]

Penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan bukan berarti mediasi tidak ada kaitan sama sekali dengan pengadilan. Mediasi tetap memiliki keterkaitan dengan pengadilan terutama menyangkut hasil kesepakatan para pihak dalam mediasi. Dalam Pasal 24 PP No. 54 Tahun 2000 disebutkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan tersebut, lembar asli atau salinan autentik kesepakatan diserahkan atau didaftarkan oleh mediator atau pihak ketiga lainnya, atau salah satu pihak, atau para pihak yang bersengketa kepada Panitera Pengadilan Negeri. Hal yang senada juga diatur dalam Pasal 6 butir (8) UU No. 30 Tahun 1999.[49]

Proses pelaksanaan mediasi di luar pengadilan dalam UU No. 30 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 6, sedangkan dalam PP No. 54 Tahun 2000 diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 24. Ketentuan Pasal 6 berbunyi:[50]

---

[48] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 23-24.

[49] *Ibid*., hlm. 302-303.

[50] UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 6 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

1. Sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan.
2. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
3. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.
4. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
5. Setelah menunjuk mediator atau lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi sudah harus dapat dimulai.
6. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan,

dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

7. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
8. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
9. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc*.[51]

Sedangkan proses pelaksanaan mediasi dalam ketentuan Pasal 20 PP 54 Tahun 2000 dimulai dengan pemilihan atau penunjukan mediator oleh para pihak pada lembaga penyedia jasa. Atas dasar penunjukan, maka mediator secepat mungkin melakukan proses mediasi melalui negosiasi, fasilitasi, dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan damai yang dapat mengakhiri sengketa.[52]

Bila kesepakatan telah dicapai melalui proses mediasi, maka kesepakatan tersebut wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis di atas kertas bermaterai, yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditandatangani

---

[51] *Ibid.*

[52] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, ..., hlm. 305.

kesepakatan tersebut, maka lembaran asli atau salinan autentik kesepakatan diserahkan dan didaftarkan pada panitera pengadilan negeri. Penyerahan dan pendaftaran salinan autentik kesepakatan dilakukan oleh mediator atau salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.[53]

PERMA No. 1 Tahun 2008 yang memuat tentang ketentuan pelaksanaan mediasi di pengadilan, juga memuat ketentuan mengenai pelaksanaan mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan perdamaian. Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 mengatur sebuah prosedur hukum untuk memperoleh akta perdamaian dari Pengadilan Tingkat Pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah dan dokumen kesepakatan perdamaian yang merupakan hasil perundingan para pihak secara mediasi yang dibantu oleh mediator. Tujuan dari prosedur yang diatur di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 bermaksud untuk mendorong pihak-pihak yang bersengketa agar dapat menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan melalui upaya damai secara mediasi, dan kesepakatan perdamaian yang telah mereka buat di ajukan pada pengadilan negeri tingkat pertama, sehingga kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap, sebagai upaya antisipasi bagi kedua belah pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi (ingkar janji).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses mediasi diluar pengadilan memiliki

---

[53] *Ibid.*

landasan hukum, yang ketentuannya terdapat didalam peraturan perundang-undangan.

BAB TIGA

TINJAUAN AKAD *IS{LĀH{* TERHADAP SISTEM MEDIASI PADA PERSELISIHAN KEPEMILIKAN RUMAH BANTUAN DI DESA MIRUEK LAMREUDEUP

3.1 Gambaran Umum Komplek Perumahan Bantuan *Asean Development Bank* (ADB) di Gampong Miruek Lamreudeup Aceh Besar

Gampong Miruek Lamreudeup merupakan gampong paling Selatan dari Kecamatan Baitussalam dari desa-desa lainnya. Gampong Miruek Lamreudeup memiliki luas wilayah 500 Ha yang terdiri dari 6 dusun, yaitu; Dusun Tgk. Panglima Abu, Dusun Tgk. Keulayu, Dusun Tgk. Ie Pase, Dusun Kamai Guni, Dusun Komplek ADB, dan Dusun Komplek SCC. Dari keenam dusun tersebut Gampong Miruek Lamreudeup memiliki total jumlah penduduk sebanyak 3.278 jiwa.

Secara administrasi, Gampong Miruek Lamreudeup Kecamatan Baitussalam memiliki batasan wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Klieng Cot Aron dan Klieng Meuria;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Miruek Taman dan Angan;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Miruek Taman;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan pegunungan.[1]

Adapun dusun komplek perumahan bantuan ADB yang berjumlah 469 unit terdiri dari rumah bantuan ADB, Islamic Relief, dan ARC yang terletak di sebelah Timur berbatasan dengan pegunungan. Rumah bantuan ini dibangun di atas tanah pegunungan yang terletak di Gampong Miruek Lamreudeup karena

[1] Hasil Wawancara dengan Muhajir, *Sekretaris Gampong Miruek Lamreudeup*, pada tanggal 16 Mei 2017 di Desa Miruek Lamreudeup Aceh Besar.

mengingat harga tanah yang relatif murah pada saat itu, sehingga membuat pemerintah yaitu pihak BRR untuk membeli dan mendirikan bangunan rumah bantuan di lokasi tersebut yang di bantu oleh warga sekitar untuk membersihkan lahan pegunungan menjadi tempat pemukiman yang layak di huni.[2]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syakban, pada saat rumah bantuan akan dibangun, pihak BRR telah mendata siapa saja yang akan menempati rumah itu dan mereka yang telah didata merupakan korban Tsunami Aceh yang bukan merupakan warga dari Gampong Miruek Lamreudeup.[3] Pembangunan rumah bantuan ini selesai pada tahun 2008 dan diperuntukkan kepada warga Aceh Besar dan Banda Aceh yang menjadi korban Tsunami Aceh pada tahun 2004 silam. Ketentuan serta syarat untuk mendapatkan rumah bantuan tersebut sangat mudah, warga hanya melapor dengan membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) yang diberikan kepada pihak BRR.[4]

Beberapa ketentuan untuk mendapatkan rumah bantuan, yaitu jika rumah bantuan tidak ditempati/kosong selama 4 sampai 5 tahun, akan dialihkan kepada orang lain yang tidak memiliki tempat tinggal yang juga merupakan korban Tsunami Aceh.[5] Mengenai sertifikat rumah dan tanah, dimana sertifikat rumah hanya berupa berstatus HGB (Hak Guna Bangunan), dan dapat menjadi Hak Milik ketika telah diduduki selama minimal 10 tahun. Ini sebagai upaya antisipasi agar

---

[2] Hasil Wawancara dengan May, *Salah Satu dari 39 Korban Tsunami Gampong Miruek Lamreudeup yang Tinggal di Perumahan ADB*, pada tanggal 16 Mei 2017 di Desa Miruek Lamreudeup Aceh Besar.

[3] Hasil Wawancara dengan Syakban, *Ketua Komplek ADB*, pada tanggal 8 Juli 2018 di Desa Miruek Lamreudeup Aceh Besar.

[4] Hasil Wawancara dengan Armia, *Tuha Peut Gampong Miruek Lamreudeup*, pada tanggal 3 Juli 2018 di Desa Miruek Lamreudeup Aceh Besar.

[5] Hasil Wawancara dengan Nurhayati, *Istri dari Ketua Komplek ADB*, pada tanggal 3 Juli 2018 di Desa Miruek Lamreudeup Aceh Besar.

tidak terjadinya peralihan hak kepada pihak ketiga, seperti diperjual belikan ketika rumah selesai dibangun dan diberikan kepada pihak yang mendapatkannya. Namun, sampai pada bulan Juli 2018 ini terdapat beberapa rumah yang statusnya telah menjadi Hak Milik, dimana pengurusannya di lakukan oleh pihak yang menduduki rumah bantuan dengan bantuan perangkat desa yang mengajukan permohonan status kepemilikan hak milik atas rumah bantuan ADB di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Besar.[6]

3.2 Wewenang Perangkat Gampong Terhadap Penyelesaian Perselisihan Kepemilikan Rumah Bantuan di Gampong Miruek Lamreudeup Secara Mediasi

Perselisihan merupakan situasi dimana ada satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak, baik sebagian maupun keseluruhan. Pada pembahasan bab-bab sebelumnya, telah di jelaskan mengenai perselisihan kepemilikan rumah bantuan ADB yang terjadi di Gampong Miruek Lamreudeup. Perselisihan itu terjadi karena adanya perjanjian yang tidak terealisasikan, dimana di dalam perjanjian yang telah dibuat pihak BRR akan memberikan 30% dari keseluruhan unit rumah kepada warga gampong Miruek Lamreudeup yang juga merupakan korban Tsunami yang menimpa Aceh pada tahun 2004 silam. Adapun mengenai metode yang digunakan dalam menyelesaikan perselisihan tergantung dari para pihak untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi di antara mereka.

---

[6] Hasil Wawancara dengan Riki Yuniagara, *Advokat dari YLBHI Banda Aceh*, pada tanggal 20 Mei 2017 di Kantor YLBHI Banda Aceh.

Dalam sistem hukum adat Aceh, telah lama dikenal metode penyelesaian perselisihan yang bersifat musyarawah secara damai melalui lembaga peradilan adat yang di dalamnya meliputi peran aparatur gampong, mukim, tokoh masyarakat, serta para pihak dalam proses penyelesaian sengketa.[7] Para pihak yang bersengketa diarahkan pada suasana kerukunan dengan menyatukan iktikad untuk berkompromi demi terwujudnya perdamaian dan tidak mengabaikan perlunya keadilan hukum yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.

Beberapa kasus yang menjadi kewenangan Peradilan Adat atau kompetensi Peradilan Adat diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Pasal 13 Ayat 1 yang berbunyi :[8]

(1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi :

a. Perselisihan dalam rumah tangga;
b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
c. Perselisihan antar warga;
d. Khalwat meusum;
e. Perselisihan tentang hak milik;
f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
g. Perselisihan harta sehareukat;
h. Pencurian ringan;

---

[7] Mahmuddin, Firdaus, dkk, *Modul Pelatihan Penanganan ABH Melalui Mekanisme Peradilan Adat*, (Denpasar: Pustaka Larasan), hlm. 105.

[8] Pasal 13 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

i. Pencurian ternak peliharaan;

j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, sengketa di laut;

k. Persengketaan di pasar;

l. Penganiayaan ringan;

m. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);

n. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;

o. Pencemaran lingkungan (skala ringan);

p. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman);

q. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Dalam pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, peradilan adat masih dapat menyelesaikan kasus atau perkara yang melanggar adat istiadat tidak hanya pada kasus atau sengketa yang telah disebutkan di atas, tetapi pada kasus atau perkara lain yang tidak disebutkan secara spesifik dalam qanun tersebut.[9]

Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat juga menyebutkan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah- masalah sosial kemasyarakatan. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, lembaga adat berwenang untuk menjaga keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, serta mendamaikan kesepakatan yang timbul dalam masyarakat.[10]

---

[9] Mahmuddin, Firdaus, dkk, *Modul Pelatihan Penanganan ABH Melalui Mekanisme Peradilan Adat*, ..., hlm. 102.

[10] Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Berdasarkan ketentuan dari qanun di atas, dapat diketahui bahwa setiap perkara yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Aceh menjadi kewenangan lembaga adat, dimana terdapat perangkat gampong untuk mengadili terlebih dahulu sebelum perkara tersebut menjadi kewenangan pihak luar, seperti kepolisian, dan pengadilan, termasuk perselisihan kepemilikan rumah bantuan ADB yang terjadi di Gampong Miruek Lamreudeup, karena dianggap perangkat desa lebih mengetahui seluk-beluk akar permasalahan sehingga terjadinya perselisihan, dan diharapkan dapat ditempuh cara yang terbaik dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Armia selaku Tuha Peut di Gampong Miruek Lamreudeup, dalam melaksanakan perannya untuk mengadili setiap perkara yang terjadi, pihak perangkat gampong hanya bisa mengarahkan para pihak yang berselisih untuk bermusyawarah sehingga tercapainya kesepakatan perdamaian. Dalam hal ini, perangkat gampong tidak dapat mengambil keputusan terhadap perselisihan yang ada, namun hanya menjadi mediator sekaligus fasilitator bagi kedua belah pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka.[11]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhajir, selaku Sekretaris Gampong Miruek Lamreudeup, perselisihan kepemilikan rumah bantuan yang terjadi pada tahun 2015 lalu yang menjadikannya sebagai tergugat, karena pada saat itu sertifikat tanah serta rumah di pegang oleh Sekretaris Gampong yang melihat kondisi masyarakat gampong serta pihak yang mendapatkan rumah bantuan

[11] Hasil Wawancara dengan Armia, ..., pada tanggal 3 Juli 2018.

sedang tidak baik, sehingga sampainya perselisihan itu ke kantor POLDA Aceh. Namun, hanya 8 unit rumah yang menjadi objek gugatan, karena 8 penggugat yang menjadi pihak yang mendapatkan rumah secara sah ingin segera menduduki rumah bantuan tersebut.[12]

Adapun penyelesaian perselisihan kepemilikan rumah bantuan terhadap 8 unit rumah bantuan di lakukan secara mediasi yang berlangsung di kantor POLDA Aceh, dimana mediatornya adalah Keuchik Gampong Miruek Lamreudeup, dan dihadiri oleh para pihak penggugat dan tergugat, yakni pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat rumah sesuai dengan data dari pihak BRR, penduduk Gampong Miruek Lamreudeup yang menempati rumah bantuan, Sekretaris Gampong Miruek Lamreudeup, yang disaksikan oleh anggota POLDA Aceh dan beberapa pihak dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Banda Aceh yang ikut membantu mengarahkan para pihak yang berselisih untuk segera berdamai.[13]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Effendi yang merupakan Ketua Pemuda Gampong Miruek Lamreudeup, pada tahun 2016 hingga tahun 2017 terdapat 4 unit rumah yang diselesaikan oleh pihak perangkat gampong, dimana satu unit rumah di selesaikan dengan bantuan Ketua Pemuda, sedangkan 3 unit rumah diselesaikan oleh Sekretaris Gampong. Adapun peran dari kedua perangkat gampong tersebut hanya bersifat mengarahkan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan mengambil kesepakatan yang dapat memberikan maslahat bagi kedua belah pihak, dan hasil yang dicapai merupakan jalan tengah

---

[12] Hasil Wawancara dengan Muhajir, ..., pada tanggal 16 Mei 2017.
[13] Hasil Wawancara dengan Riki Yuniagara, ..., pada tanggal 20 Mei 2017.

untuk menyelesaikan perselisihan dengan berbagai pertimbangan sehingga dapat menghasilkan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.[14]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syakban, pada akhir bulan Juni 2018, atas permintaan dari warga desa yang menduduki rumah bantuan yang masih menjadi perselisihan, maka sebanyak 6 (enam) orang pemilik sah rumah bantuan ADB yang sertifikat tanah dan rumah masih berada di tangan Sekretaris Gampong di panggil ke balai meunasah komplek perumahan ADB untuk berkompromi mencari jalan keluar yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan mereka. Namun, hanya 1 unit rumah yang berhasil di selesaikan dengan damai, dalam hal ini ketua komplek sendiri yang ikut melibatkan diri sebagai mediator yang mempertemukan para pihak yang berselisih dan membincangkan permasalahan mereka sehingga tercapainya kesepakatan yang dapat di terima oleh kedua belah pihak.[15]

Dalam hal ini, jika merujuk pada ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat dengan mengaitkan pola penyelesaian perselisihan kepemilikan rumah bantuan ADB di atas, dapat penulis simpulkan bahwa sudah menjadi kewenangan Keuchik Gampong Miruek Lamreudeup untuk menjadi mediator, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti; tuha peut, ketua komplek, ketua pemuda, sekretaris gampong, dan tokoh masyarakat lainnya dalam mengadili setiap perselisihan yang terjadi di wilayah mereka melalui musyawarah dengan para pihak yang terlibat di dalam

---

[14] Hasil Wawancara dengan Efendi, *Ketua Pemuda Gampong Miruek Lamreudeup*, pada tanggal 3 Juli 2018 di Desa Miruek Lamreudeup Aceh Besar.

[15] Hasil Wawancara dengan Syakban, ..., pada tanggal 8 Juli 2018.

perselisihan dengan tujuan agar terciptanya keamanan, ketentraman dan juga terwujudnya perdamaian di lingkungan masyarakat.

3.3 Konsekuensi Perjanjian Mediasi Terhadap Para Pihak yang Berselisih pada Perselisihan Kepemilikan Rumah Bantuan di Gampong Miruek Lamreudeup Aceh Besar

Dengan adanya upaya penyelesaian perselisihan rumah bantuan ADB secara mediasi antara pihak tergugat dan penggugat, yakni pihak yang menempati rumah bantuan serta Sekretaris Gampong, dan pihak yang mendapatkan rumah sesuai dengan data dari pihak BRR menghasilkan kesepakatan damai yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak sehingga berakhirnya perselisihan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhajir, selaku Sekretaris Gampong Miruek Lamreudeup, kesepakatan dari mediasi yang berlangsung di POLDA Aceh pada tahun 2015 lalu menghasilkan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu berupa; Sekretaris Gampong bersedia menyerahkan sertifikat sekaligus serah terima tanah beserta rumah yang diserahkan kepada 8 orang perwakilan korban tsunami, serta tidak adanya ganti kerugian atas penambahan pembangunan pada rumah bantuan yang dilakukan oleh warga desa yang menempati rumah bantuan. Adapun pihak penggugat bersedia untuk mencabut laporan/gugatan terhadap pihak tergugat apabila pihak tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana kesepakatan yang telah mereka buat. Isi perjanjian dalam mediasi tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis berupa surat

perjanjian perdamaian yang disahkan oleh Keuchik Gampong Miruek Lamreudep.[16]

Setelah permasalahan tersebut diselesaikan secara mediasi, dan 8 rumah telah diserahkan kepada pemilik sertifikat, terjadinya perpindahan kepemilikan, dimana 7 dari 8 unit rumah diperjualbelikan dan disewakan kepada orang lain, dan jual beli tersebut dilakukan melalui Notaris tanpa diketahui oleh Keuchik Gampong Miruek Lamreudeup. Jadi, hanya 1 unit rumah saja yang ditempati langsung oleh pemilik sertifikat tersebut.[17]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Efendi, di dalam ketentuan rumah bantuan yang diberikan oleh Pihak ADB kepada korban Tsunami Aceh, dimana rumah bantuan tidak boleh diperjualbelikan atau disewakan, karena rumah bantuan tersebut diperuntukkan bagi mereka yang menjadi korban Tsunami Aceh yang menyebabkan mereka kehilangan tempat tinggal, sehingga rumah tersebut seharusnya diduduki oleh pemiliknya, bukan dialihkan dengan cara diperjualbelikan atau disewakan kepada pihak lain, karena mengingat masih banyak pihak yang merupakan korban Tsunami Aceh yang tidak memiliki rumah dan membutuhkan rumah bantuan.[18]

Pada tahun 2016 juga terdapat 1 unit rumah bantuan ADB yang diselesaikan secara mediasi, dan perangkat gampong yakni Ketua Pemuda Gampong Miruek Lamreudeup yang menjadi mediator. Kesepakatan yang mereka tempuh merupakan jalan tengah yang dapat memberikan keputusan yang adil dan

---

[16]Hasil Wawancara dengan Muhajir, ..., pada tanggal 16 Mei 2017.

[17] Hasil Wawancara dengan Murdani Yakob, *Keuchik Gampong Miruek Lamreudeup*, pada tanggal 16 Mei 2017 di Desa Miruek Lamreudeup Aceh Besar.

[18] Hasil Wawancara dengan Efendi, ..., pada tanggal 3 Juli 2018.

menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini, Ketua Pemuda yang menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan rumah itu tidak mengambil keputusan, akan tetapi hanya mengarahkan kedua belah pihak untuk mencapai hasil kesepakatan perdamaian. Adapun kesepakatan yang mereka buat yaitu pihak yang menempati rumah bantuan tersebut yaitu warga gampong Miruek Lamreudeup bersedia membayar 50% dari harga rumah, dan pihak yang mendapatkan rumah yang sesuai dengan data pihak BRR juga bersedia menanggung 50%, dalam artian rumah tersebut dialihkan dengan cara di perjualbelikan kepada pihak yang mendapatkan rumah tersebut yang merupakan warga gampong Miruek Lamreudeup dan hanya membayar setengah dari total harga rumah.[19]

Kesepakatan yang di ambil merupakan jalan tengah untuk memutuskan perselisihan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Pihak yang mendapatkan rumah bantuan sesuai dengan data dari pihak BRR juga telah menimbang bahwa pihak yang menempati rumah tersebut juga merupakan korban Tsunami Aceh pada tahun 2004, dan tidak memiliki tempat tinggal. Atas dasar pertimbangan ini, pihak yang mendapatkan rumah bantuan sesuai dengan data pihak BRR bersedia mendapatkan hanya dari setengah harga dari total harga rumah, dan menjual rumah bantuan itu kepada pihak yang menduduki rumah bantuan yang merupakan warga gampong Miruek Lamreudeup.[20]

Pada tahun 2017, bulan Maret hingga Mei, terdapat 3 unit rumah bantuan yang diselesaikan secara mediasi dimana mediatornya adalah Keuchik Gampong

---

[19] Hasil Wawancara dengan Efendi, ..., pada tanggal 3 Juli 2018.
[20] Hasil Wawancara dengan Efendi, ..., pada tanggal 3 Juli 2018.

Miruek Lamreudeup dan disaksikan oleh Sekretaris Gampong. Hasil dari mediasi yaitu berupa 3 unit rumah bantuan tersebut dialihkan dengan cara dijual dengan harga penuh kepada warga gampong Miruek Lamreudeup yang telah menduduki rumah tersebut, dan hal ini disepakati oleh kedua belah pihak dengan sukarela.[21]

Pada awal bulan Juli tahun 2018, hanya satu unit rumah yang berhasil di selesaikan secara mediasi, dimana Ketua Komplek Perumahan ADB yaitu Bapak Syakban yang menjadi mediator. Kedua belah pihak berhasil mengambil kesepakatan damai dengan menjual rumah bantuan kepada warga gampong yang telah menduduki rumah bantuan itu, serta dengan harga yang sesuai dengan kondisi dari sang pembeli yaitu warga desa sebanyak Rp30.000,000, dan hal itu di sepakati oleh pihak yang lain.[22]

Berdasarkan kesepakatan perdamaian yang telah di tempuh oleh para pihak, dapat kita ketahui bahwa konsekuensi dari adanya perjanjian perdamaian yang telah dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan yang telah mereka sepakati, maka akan menyebabkan berakhirnya perselisihan di antara mereka, karena di dalam perjanjian itu memuat transaksi lain yang akan di tempuh oleh para pihak, seperti transaksi jual beli rumah bantuan, dimana rumah akan di serahkan kepada warga desa sedangkan harga akan di terima oleh pihak yang lain, begitu pula sertifikat hak kepemilikan beralih menjadi kepemilikan yang telah membelinya.

Adapun mengenai surat perjanjian perdamaian yang telah dibuat di POLDA Aceh dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat belum di daftarkan pada Pengadilan Negeri. Menurut para pihak, surat perjanjian perdamaian yang

---

[21] Hasil Wawancara dengan Muhajir, ..., pada tanggal 16 Mei 2017.
[22] Hasil Wawancara dengan Syakban, ..., pada tanggal 8 Juli 2018.

telah dibuat tersebut berlandaskan kepercayaan, dan juga telah dilaksanakan dengan baik oleh kedua belah pihak yang berselisih sehingga tidak memerlukan pengesahan dari Pengadilan Negeri.[23]

Pada bab-bab sebelumnya telah di jelaskan bahwa kesepakatan yang dibuat diluar pengadilan hanya bersifat perjanjian, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan kekuatan hukum eksekutorial apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga tidak dapat digugat kembali melalui perjanjian kesepakatan yang telah mereka sepakati. Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 telah mengatur tentang prosedur untuk mendapatkan akta perdamaian pada pengadilan negeri tingkat pertama terhadap kesepakatan perdamaian yang dibuat diluar pengadilan. Tujuan dari ketentuan hukum tersebut agar para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian yang telah mereka buat pada pengadilan negeri tingkat pertama, sehingga kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap, sebagai upaya antisipasi bagi kedua belah pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi (ingkar janji).

Dengan demikian, menurut hemat penulis, sebaiknya bentuk isi tertulis sebuah perjanjian perdamaian sebaiknya di daftarkan kepada pihak Pengadilan Negeri agar mendapatkan pengesahan akta perdamaian, sehingga perjanjian itu memiliki kekuatan hukum yang tetap mengikat para pihak, serta kekuatan hukum eksekutorial, dimana para pihak wajib melaksanakan segala perjanjian yang telah mereka sepakati, dan juga sebagai antisipasi bagi para pihak jika salah satu dari

[23] Hasil Wawancara dengan Muhajir, ..., pada tanggal 16 Mei 2017.

mereka tidak memenuhi perjanjiannya atau melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah mereka sepakati di kemudian hari.

3.4 Tinjauan Akad *Iṣlāḥ* Terhadap Sistem Mediasi Pada Perselisihan Kepemilikan Rumah Bantuan di Gampong Miruek Lamreudeup

Iṣlāḥ sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam sebuah perikatan atau perjanjian syariah yang ditandai dengan adanya upaya damai melalui pendekatan musyawarah (*syura*) di antara para pihak yang berselisih.[24] Adapun pendekatan musyawarah yang di lakukan dengan cara mempertemukan dua atau lebih ide dan pendapat, mengakomodasi kepentingan, mendekatkan pendapat yang berseberangan, *sharing* untuk memperoleh solusi terbaik dan memahami perbedaan masing-masing. Penyelesaian perselisihan melalui musyawarah ini menjadi penyelesaian permasalahan secara dialogis antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan, yang bertujuan agar tetap terjalin hubungan kekeluargaan, dan silaturrahim di antara para pihak yang berselisih, serta lebih menghemat waktu dan biaya.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh perangkat desa terhadap perselisihan kepemilikan rumah bantuan di Gampong Miruek Lamreudeup secara mediasi yang didasarkan menurut konsep *iṣlāḥ* di dalam hukum Islam yang dipandu oleh seorang mediator. Penyelesaian sengketa ini menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai dan mengikuti semua butir-butir isi perjanjian perdamaian yang telah mereka sepakati.

---

[24] Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 254.

Konsep *iṣlāḥ* dalam Islam tidak berbeda dengan mediasi yang di praktikkan pada lembaga peradilan adat. Dalam hukum Islam, mediasi adalah penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator, yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai hasil kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak. Adapun cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.[25] Hal tersebut juga ditempuh sebagai upaya dalam mencapai sebuah perdamaian.

Pihak ketiga yang menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan ini adalah Keuchik Gampong Miruek Lamreudeup, Sekretaris Gampong, Tuha Peut, dan Ketua Pemuda dimana mediator hanya bersifat menganjurkan serta mengarahkan para pihak untuk melakukan perdamaian sehingga terputusnya perselisihan yang terjadi diantara pihak penggugat, yaitu pihak yang berhak memiliki rumah bantuan ADB secara hukum dengan pihak tergugat; yaitu Sekretaris dan masyarakat gampong Miruek Lamreudeup yang menduduki rumah bantuan ADB tersebut.

Penyelesaian perselisihan secara *iṣlāḥ* atau mediasi sangat dianjurkan di dalam hukum Islam. Dengan adanya mediasi atau *iṣlāḥ* dengan jalan musyawarah dapat mewujudkan kemaslahatan di dalam kehidupan bermasyarakat, karena kesepakatan yang dihasilkan dapat menguntungkan kedua belah pihak yang berselisih sehingga terciptanya suatu keadilan dan kenyamanan tanpa adanya

[25] PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 angka 7.

permusuhan yang berlanjut akibat adanya permasalahan atau perselisihan yang terjadi. Dalam *iṣlāḥ* atau mediasi, pihak penggugat maupun pihak tergugat saling meminta pendapat masing-masing terhadap masalah yang akan diselesaikan. Hal ini sebagaimana yng terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْ لِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: *Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya*. (Q.S. Ali-Imran: 159)

Berdasarkan penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa musyawarah telah menjadi suatu upaya yang ditempuh oleh Rasulullah saw, dan juga para sahabat ketika terjadinya perselisihan di antara mereka, karena dengan adanya musyawarah, para pihak memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat atau solusi terhadap permasalahan mereka, namun hanya solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak yang akan di ambil agar terputusnya perselisihan yang terjadi di antara mereka.[26]

Islam menganjurkan kita untuk melakukan perdamaian apabila terjadinya suatu permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu perjanjian

---

[26] Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi Juz 4,5, dan 6, (terj. Bahrun Abubakar dan Hery Noer Aly),* (Semarang: CV Toha Putra, 1993), hlm. 197.

yang tidak dapat dipenuhi, atau dengan sengaja mengingkari perjanjian yang telah dibuat sendiri. Hal ini berkaitan erat dengan perselisihan kepemilikan rumah bantuan ADB yang timbul akibat tidak terpenuhinya janji yang telah dibuat oleh pihak BRR dengan aparatur serta masyarakat Gampong Miruek Lamreudeup. Oleh karena itu, upaya mediasi atau *iṣlāḥ* dapat dijadikan sebagai jalan untuk menghilangkan perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Sebagaimana firman Allah swt., dalam surat An-Nisa ayat: 114 yang berbunyi :

لاَ خَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِنْ نَّجْوَاهُمْ اِلاَّ مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١١٤﴾

Artinya: *Tidaklah ada kebaikan pada kebanyakan dari bisik-bisik mereka itu, kecuali orang yang menyuruh dengan shadaqah atau perbuatan yang patut atau mendamaikan di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian itu, karena menginginkan keridhaan Allah, maka sesungguhnya Dia akan memberinya kelak pahala yang besar*. (Q.S. An-Nisa: 114)

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk mengadakan perdamaian di antara manusia yang sedang berselisih sehingga terputusnya perselisihan yang terjadi di antara mereka demi mencapai keridhaan Allah swt.[27] Anjuran untuk mendamaikan dua pihak yang saling berselisih, dimana mediasi atau *iṣlāḥ* merupakan upaya yang sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam menyelesaikan perselisihan. Mediasi atau *iṣlāḥ* dapat memberikan hasil kesepakatan yang dapat mendatangkan maslahat dan mampu menciptakan rasa saling pengertian yang

[27] Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi Juz 4,5, dan 6, (terj. Bahrun Abubakar dan Hery Noer Aly),* (Semarang: CV Toha Putra, 1993), hlm. 258.

lebih baik di antara para pihak yang berselisih karena mereka yang membuat kesepakatan dan memutuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Rasulullah saw., bersabda :

حدثنا الحسن بن علي الخلال, حدثنا أبو عامر العقدي, حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني, عن أبيه, عن جده, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلً اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا, وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلىَ شُرُوْطِهِمْ اِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالاً اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا.[28]

Artinya: *Hasan bin 'Ali al-Khallal menceritakan kepada kami, Abu 'Amr al-Aqadi menceritakan kepada kami, Kasir bin Abdullah bin Amru bin Auf al-Muzani menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Rasulullah saw., bersabda: "Perdamaian antara kaum muslimin adalah boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Kaum muslimin harus melaksanakan syarat-syarat mereka tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram*". (HR. Abu Daud)

Hadits diatas menjelaskan bahwa perdamaian merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam hukum Islam. Islam memiliki prinsip konsep perdamaian (*iṣlāḥ*), namun tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, seperti menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Adapun praktik *iṣlāḥ* dalam menyelesaikan perselisihan kepemilikan rumah bantuan di Gampong Miruek Lamreudeup sudah sesuai dengan hukum Islam. *Iṣlāḥ* dilaksanakan dengan disertai oleh pengakuan dari pihak tergugat, yakni; sekretaris dan warga Gampong Miruek Lamreudeup yang menduduki

[28] Muhammad Nashiruddin al-Abani, *Shahih Sunan al-Tarmidzi 2 (terj. Fachrurrazi)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 110.

rumah bantuan juga merupakan korban Tsunami Aceh. Pengakuan tersebut di sertai dengan alasan-alasan yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan dimana adanya perebutan hak kepemilikan rumah bantuan antara warga desa dengan pihak yang tercantum namanya di dalam sertifikat tanah dan rumah yang merupakan pihak yang terlebih dahulu di data oleh pihak BRR, sedangkan warga desa yang menduduki rumah menuntut terhadap janji yang di buat oleh pihak BRR dengan perangkat desa sebelum rumah bantuan didirikan, sehingga kesepakatan damai yang di ambil juga menimbang dari sisi pihak yang menggugat dan sisi pihak yang digugat. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fiqh, yang berbunyi :

درء المفاسد أولى من جلب المنافع

Artinya : "*Menolak segala bentuk kemudaratan lebih diutamakan daripada menarik manfaat.*"

Kaidah di atas merupakan salah satu prinsip dalam bermuamalah yang menjadi acuan dalam mengambil kebijakan apabila terjadinya permasalahan, dimana jika terdapat perkara yang di dalamnya mengandung unsur mudharat dan maslahat, maka menolak kemudaratan itu harus diutamakan karena akibat dari kemudaratan yang ditimbulkan dapat menjadi akses yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat.[29] Hal ini berkaitan dengan kesepakatan perdamaian yang ditempuh oleh para pihak yang memprioritaskan untuk mengambil jalan tengah dengan mengenyampingkan egonya, agar perselisihan yang terjadi tidak menjadi besar, sehingga perselisihan tersebut berakhir dengan cara yang baik.

---

[29] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 414.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa *iṣlāḥ* atau mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak dimana adanya pengakuan dari pihak tergugat, dan mereka bersedia untuk berdamai, sehingga menghasilkan kesepakatan perdamaian yang menimbulkan bentuk akad baru, yaitu akad jual beli, dan hibah. Akad jual beli yang terjadi yaitu berupa adanya objek yang menjadi pengganti atas barang yang digugat, seperti rumah bantuan yang menjadi objek gugatan, lalu pihak tergugat bersedia membayar dengan sejumlah uang dengan harga rumah, dan rumah bantuan itu menjadi milik tergugat. Adapun akad hibah yang terjadi, dimana pihak penggugat dengan sukarela menghibahkan setengah bagian dari total harga rumah kepada pihak tergugat, sehingga pihak tergugat hanya membayarkan setengah harga kepada pihak penggugat dan rumah bantuan itu menjadi milik tergugat. Semua bentuk kesepakatan ini hukumnya mubah, dibolehkan oleh jumhur fuqaha seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Konsekuensi hukum dari pelaksanaan *iṣlāḥ* yang dilakukan menyebabkan terputusnya perselisihan yang terjadi diantara kedua belah dengan adanya pencabutan laporan atau gugatan yang dilakukan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat karena pihak tergugat telah melaksanakan kesepakatan yang mereka buat, yang berupa: Sekretaris Gampong Miruek Lamreudeup bersedia menyerahkan 8 sertifikat serta bangunan rumah kepada pihak penggugat yakni pemilik sah sertifikat dan rumah bantuan tersebut. Adapun ganti rugi terhadap penambahan sarana dan prasarana bangunan yang dilakukan oleh pihak yang menduduki rumah bantuan yakni masyarakat gampong Miruek Lamreudep yang

juga merupakan korban Tsunami Aceh, tidak akan meminta biaya ganti rugi kepada pemilik sah rumah bantuan, dalam hal ini adanya pembebasan terhadap biaya ganti rugi, karena di anggap sebagai bentuk biaya pemanfaatan/sewa selama menduduki rumah tersebut. Begitu juga pada kesepakatan mediasi yang di laksanakan pada objek gugatan selain 8 unit rumah di atas, dimana Keuchik, Sekretaris Gampong, Ketua Pemuda, dan Ketua Komplek Gampong Miruek Lamreudeup yang menjadi mediator yang menghasilkan kesepakatan damai yang di sepakati oleh para pihak, dengan cara menjual rumah dengan harga yang murah dan menghibahkan sebagian dari harga rumah kepada warga gampong yang telah menduduki rumah bantuan tersebut.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dalam bab ini penulis akan mengambil kesimpulan akhir dari semua pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya. Berdasarkan semua hasil penelitian yang telah penulis paparkan, maka penulis dapat menuangkan kesimpulannya sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, perangkat gampong memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan kepemilikan rumah bantuan di Gampong Miruek Lamreudeup melalui mediasi, perangkat desa memiliki wewenang untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat secara musyawarah/mediasi dan salah satu dari perangkat desa seperti Keuchik, Sekretaris Gampong, Tuha Peut, Ketua Pemuda, dan Ketua Komplek Perumahan ADB yang menjadi pihak penengah untuk mengarahkan para pihak yang berselisih untuk mengakhiri perselisihan mereka secara damai.
2. Adapun konsekuensi dari hasil perjanjian mediasi terhadap pihak yang berselisih yaitu berakhirnya perselisihan yang terjadi diantara mereka secara damai dengan adanya pencabutan laporan atau gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat karena pihak tergugat telah melaksanakan butiran-butiran kesepakatan yang telah mereka buat seperti;

pihak tergugat bersedia menyerahkan 8 (delapan) sertifikat tanah dan rumah kepada pihak penggugat dalam keadaan baik tanpa adanya ganti rugi dikemudian hari.

3. Penyelesaian perselisihan kepemilikan rumah bantuan di Gampong Miruek Lamreudeup yang dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih secara mediasi atau *iṣlāḥ* telah sesuai dengan konsep hukum Islam, dimana para pihak mengutamakan cara musyawarah dalam menghasilkan kesepakatan yang adil bagi para pihak dengan bantuan pihak ketiga yaitu mediator, dalam hal ini perangkat gampong Miruek Lamreudeup.

B. Saran

Untuk menghindari terjadinya tindakan perselisihan dalam bidang harta, dalam hal ini mengenai kepemilikan rumah bantuan ADB, penulis ingin memberikan beberapa saran yang membangun serta kiranya dapat bermanfaat untuk para pihak, baik bagi pemerintah, pihak BRR, aparatur serta masyarakat desa Miruek Lamreudeup, dan pihak yang mendapatkan rumah bantuan ADB. Adapun saran penulis meliputi :

1. Terhadap pemerintah Aceh, yakni perangkat hukum yang memiliki wewenang dalam mengadili perselisihan kepemilikan rumah bantuan *Asean Development Bank* (ADB) agar segera dapat memutuskan perselisihan yang terjadi dengan seadil-adilnya dengan menimbang kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang berselisih, sehingga para pihak merasa puas dengan hasil kesepakatan yang dicapai dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

2. Kepada aparatur serta masyarakat desa Miruek Lamreudeup agar lebih cermat dalam melakukan perjanjian, minimal dibuat dengan perjanjian tertulis agar dapat menjadi bukti yang berkekuatan hukum apabila terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dalam hal mediasi yang dilakukan diluar pengadilan, dimana dalam kasus-kasus yang telah disebutkan ketentuannya di dalam Qanun yang menjadi kewenangan peradilan adat untuk mengadilinya, agar sekiranya perjanjian perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak agar dapat didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tingkat Pertama untuk mendapatkan pengesahan dan memiliki kekuatan hukum sebagai antisipasi bagi para pihak di kemudian hari.
3. Bagi pihak yang mendapatkan rumah bantuan ADB yang namanya tercantum di dalam sertifikat rumah, agar dapat menempuh upaya hukum dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan mengedepankan maslahat, serta menimbang keadaan pihak masyarakat desa Miruek Lamreudeup dimana mereka juga merupakan korban Tsunami Aceh sehingga dapat menghasilkan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.

Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi panduan untuk penelitian selanjutnya mengenai akad *iṣlāḥ* walaupun pada objek sengketa yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, Jakarta: PT. Ichtiar Barucan Hoeve, 2000.

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2014.

Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi Juz 4,5, dan 6, (terj. Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly)*, Semarang: Toha Putra, 1993.

Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam: Syarah Bulughul Maram, (terj. Muhammad Iqbal)*, Jakarta: Darul Haq, 2005.

Abdullah Alwi Haji Hassan, *Sales and Contracts in Early Islamic Commercial Law*, Pakistan: Islamic Research Institute International Islamic University Islamabad, 1986.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.

Aswadi, *Penyelesaian Sengketa Lahan Melalui Proses Mediasi dan Hukum Adat*, Muamalah Wal Iqtishad, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.

Arif Hamzah, *Konsep Ishlah dalam Perspektif Fikih*, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Bogong Suyanto, dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 8*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Helmi Karim, *Fiq Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqh Para Mujtahid)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.

Julian Brannen, *Memadu Panduan Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta, 2005.

Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Mahmuddin Firdaus, dkk, *Modul Pelatihan Penanganan ABH Melalui Mekanisme Peradilan Adat*, Denpasar: Pustaka Larasan.

Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Gralia Indonesia, 1998.

Muhammad Nashiruddin al-Abani, *Shahih Sunan al-Tarmidzi 2 (terj. Fachrurrazi)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: At-Tahairiyyah, 1976.

Susansi Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, 2011.

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, Darul Fikr: Beirut, 2008.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

SURAT PERNYATAAN PERDAMAIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama	:	**Muhajir, S.Pd.I**
Tempat/Tanggal Lahir	:	Aceh Besar, 12 Oktober 1981
Pekerjaan	:	Sekretaris Desa Miruek Lamreudeup
Alamat	:	Desa Miruek Lamreudeup Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Selanjutnya disebut sabagai ***Pihak Pertama***

Nama	:	**Muzakkir AW**
Tempat/Tanggal Lahir	:	Aceh Timur, 18 Juli 1981
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Alamat	:	Jalan Tgk. Dihaji Lorong I Desa Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh

Selanjutnya disebut sebagai ***Pihak Kedua***

Dengan ini menyatakan perdamaian :

1. Pihak Pertama bersedia menyerahkan 8 (delapan) sertifikat tanah dan rumah kepada Pihak Kedua dalam keadaan baik tanpa adanya gangguan dari pihak lain yang sekarang menduduki rumah tersebut.
2. Penyerahan 8 (delapan) sertifikat tanah dan rumah sesuai dengan nama-nama yang disebutkan dalam lampiran ini.
3. Penyerahan sertifikat tanah dan rumah tidak adanya ganti rugi apapun baik dari Pihak Pertama maupun Pihak Kedua.
4. Pihak Kedua bersedia mencabut Laporan dengan Nomor BL/106/V/2015/SPKT apabila ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas telah dilaksanakan oleh Pihak Pertama secara baik.
5. Apabila ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas dilanggar atau tidak dilaksanakan dengan baik oleh Pihak Pertama, maka perjanjian perdamaian ini batal dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Surat perdamaian ini dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang dipegang Pihak Pertama dan Pihak Kedua mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

Dengan ditandatanganinya pernyataan perdamaian ini, maka segala syarat dan ketentuan yang tercantum dalam surat ini telah dimengerti oleh kedua belah pihak.

Miruek Lamreudeup, 16 September 2015

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Muhajir, S.Pd.I	**Muzakkir AW**

Saksi-Saksi :

1. Musrizal
   Kepala Dusun
2. Efendi
   Wakil Ketua Pemuda

Mengetahui,

Keucik Gampong Miruek Lamreudeup	Tuha Peut Gampong Miruek Lamreudeup
Murdani Yakob	**Armia, S.Pd.**

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2531/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : MenunjukSaudara (i) :
a.Dr. Muhammad Maulana, M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Dr. Badrul Munir, Lc., MA — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Oktavi Maulizar
NIM : 140102109
Prodi : HES
Judul : Sistem Mediasi Pada Perselisihan Kepemilikan Rumah Bantuan di Desa Miruek Lamreudep Dalam Perspektif Akad Islah

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 9 Juli 2018
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM BANDA ACEH

Kamarudin

Lampiran

NAMA-NAMA PENERIMA SERTIFIKAT TANAH DAN RUMAH

NO	NAMA	NO SERTIFIKAT HGB	NO. SERTIFIKAT RUMAH	BLOK	NO. RUMAH
1	Umar	BA 176197	194/LB/SMAR/XII/08	J	16
2	Nurhadisah	BA176196	083/LB/SMAR/XII/08	J	10
3	Tarmizi M. Husen	BA 176193	193/LB/SMAR/XII/08	J	06
4	Saidah	BA 176176	243/LB/SMAR/XII/08	I	03
5	Tgk. Husaini M. AJ	BA 1761671	186/LB/SMAR/XII/0 8	H	06
6	Razali Maun	BA 176175	189/LB/SMAR/XII/08	I	02
7	Salamah	BA 176180	104/LB/SMAR/XII/08	I	08
8	Muzakkir AW	BA 176168	102/LB/SMAR/XII/08	H	03

Mengetahui,
Keuchik
Gampong Miruek Lamreudeup

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
GAMPONG MIRUEK LAMREUDEUP
KECAMATAN BAITUSSALAM

Mardani Yakob

Nama/Nim : **Oktavi Maulizar / 140102109**
Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Sistem Mediasi pada Perselisihan Kepemilikan Rumah Bantuan di Desa Miruek Lamreudeup dalam Perspektif Akad *Iṣlaḥ***
Tanggal Sk : **11 Desember 2017**
Pembimbing I : **Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.**

No	Tanggal Bimbingan	Bab Yang di Bimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	17 Des 17	I	formulasi RM dan Relevansi dg judul	
2	23 Des 17	I	kerangka Pbm : konstruksi Teori, fakta & hipotesis	
3	5 januari 18	I	Desain MP dan kajian pustaka	
4	15 januari 18	I	ACC Bab I	
5	20 feb 18	II	literatur blm menarik utk penyusunan konsep	
6	2 Maret 18	II	ACC Bab II	
7	5 Mei 18	III	Validitas data blm tercapai, cari Responden lain	
8	20 juni 18	III	ACC Bab III	
9	16 juli 18		ACC Seluruh bab Skripsi	

Mengetahui,
Ketua Prodi HES,

Dr. Bismi Khalidin S.Ag., M.Si.
(NIP 197209021997031001)

Nama/Nim : **Oktavi Maulizar / 140102109**
Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Sistem Mediasi pada Perselisihan Kepemilikan Rumah Bantuan di Desa Miruek Lamreudeup dalam Perspektif Akad *Iṣlaḥ***
Tanggal Sk : **11 Desember 2017**
Pembimbing I : **Dr. Badrul Munir, Lc., MA.**

No	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	TandaTangan Pembimbing
	18/1/18	Bab I	Perbaiki LBM Cek kembali istilah	BM
		Bab I	Cek kembali penulisan Matchul ke Islah	BM
	21/3/18	Bab II	Teori akur pembahasan ada kesinggung/analisis	BM
		Bab II	Tambahkan narasi Latar belakang	BM
		Bab III	Tambahkan narasi latar belang bantuan rumah	BM
		Bab IV	Lanjutkan ke Bab akhir	BM
		Bab IV	Setuju untuk dilanjutkan proses selanjutnya	BM
			20/7/18	

Mengetahui,
Ketua Prodi HES

Dr. Bismi Khaidin S.Ag., M.Si.
(NIP.197209021997031001)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap	: Oktavi Maulizar
Tempat/Tanggal Lahir	: Sabang/ 7 Oktober 1996
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan/Nim	: Mahasiswa / 140102109
Agama	: Islam
Kebangsaan/Suku	: Indonesia/ Aceh
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Jl. Zainoel Abidin, Dusun Bangau Desa Blang Oi, No. 171, Kota Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah	: Muhammad Yusuf Yahya
Nama Ibu	: Herlina Simamora
Pekerjaan Ayah	: Petani
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. Malahayati Kecamatan Sukakarya Kebun Merica, Kota Sabang

Pendidikan

1. MIN : MIN Sabang
2. SMP : SMPN 1 Sabang
3. SMA : SMAN 1 Sabang
4. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 18 Juli 2018

OKTAVI MAULIZAR